

**TINJAUAN FATWA MUI NOMOR 03/KF/MUI-SU/IV/2011 TERHADAP
PELAKSANAAN FOTO *PRE WEDDING* SEBAGAI TRADISI SEBELUM
PELAKSANAAN PERKAWINAN**

SKRIPSI



Oleh:

AHMAD MUSYAFI' ISYFA' LANA

101200129

Pembimbing:

YUDHI ACHMAD BASHORI, M.H.I.

NIP 198908172018011001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

PONOROGO

ABSTRAK

Isyfa' Lana, Ahmad Musyafi', 2023. *Tinjauan Fatwa MUI Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011 Terhadap Pelaksanaan Foto Pre Wedding Sebagai Tradisi Sebelum Pelaksanaan Perkawinan.* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords : *Fatwa MUI, Pre Wedding, Foto*

Fenomena *pre wedding* adalah pelaksanaan foto yang dilakukan kedua calon suami istri sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah. *Pre Wedding* telah diatur dan ditetapkan hukumnya berdasarkan Fatwa MUI Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011. Hal ini berdasarkan salinan fatwa MUI yang telah penulis dapatkan melalui media sosial yang terhubung langsung dengan pihak MUI Sumatera Utara. Secara tegas fatwa tersebut melarang pelaksanaan foto *pre wedding* dikarenakan adanya unsur *ikhtilat* dan juga *khalwat*

Sebagaimana telah disebutkan dalam fatwa MUI Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011 mengenai pelaksanaan foto *pre wedding* tersebut, maka jelas bahwa dalam praktik pelaksanaan foto *pre wedding* telah dilarang dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat unsur *ikhtilat* dan *khalwat*. Namun pada praktiknya terdapat fenomena foto *pre wedding* di wilayah Ponorogo yang dilaksanakan oleh beberapa calon pengantin dan seluruhnya beragama Islam. Maka berdasarkan hal itu, terkait hukum pelaksanaannya dapat ditinjau berdasarkan fatwa MUI yang membahas mengenai pelaksanaan foto *pre wedding*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pemikiran bagi pasangan yang melaksanakan prosesi foto *pre wedding* sebelum melaksanakan perkawinan? bagaimana hukum pelaksanaan foto *pre wedding* dengan menggunakan tema dan busana Islami ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan observasi di wilayah Ponorogo.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dasar pemikiran dalam pelaksanaan foto *pre wedding* bagi pelakunya adalah sebagai media dokumentasi dan juga sebagai sarana perkenalan kepada masyarakat. Selain itu juga digunakan sebagai media dalam pemasaran produk atau media promosi untuk memasarkan busana di usaha butik milik pelaku. Pelaksanaan foto *pre wedding* di Ponorogo ditinjau berdasarkan fatwa MUI Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011 masih dilaksanakan dengan bertatapan mata yang mana dalam fatwa, hal tersebut adalah dilarang.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Musyali' Isyfa' Lana
NIM : 101200129
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **TINJAUAN FATWA MUI NOMOR 03/KF/MUI-SU/IV/2011 TERHADAP PELAKSANAAN FOTO *PRE WEDDING* SEBAGAI TRADISI SEBELUM PELAKSANAAN PERKAWINAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 13 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



D. D. Santoso, M.H.
NIP 198505202015031002

Menyetujui,

Pembimbing

Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.
NIP 198908172018011001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Musyafi' Isyfa' Lana
NIM : 101200129
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **TINJAUAN FATWA MUI NOMOR 03/KF/MUI-SU/IV/2011 TERHADAP PELAKSANAAN FOTO PRE WEDDING SEBAGAI TRADISI SEBELUM PELAKSANAAN PERKAWINAN**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Februari 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 15 Maret 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

()
()



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ahmad Musyafi' Isyfa' Lana

NIM 101200129

Jurusan Hukum Keluarga Islam

Judul **TINJAUAN FATWA MUI NOMOR 03/KF/MUI-SU/TV/2011
TERHADAP PELAKSANAAN FOTO *PRE WEDDING*
SEBAGAI TRADISI SEBELUM PELAKSANAAN
PERKAWINAN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 03 Mei 2024
Yang Membuat Pernyataan



Ahmad Musyafi' Isyfa' Lana
NIM 101200129

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Musyafi' Isyfa' Lana
NIM : 101200129
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : TINJAUAN FATWA MUI NOMOR 03/KF/MUI-SU/IV/2011 TERHADAP PELAKSANAAN FOTO *PRE WEDDING* SEBAGAI TRADISI SEBELUM PELAKSANAAN PERKAWINAN

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain. dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 12 Februari 2024



Ahmad Musyafi' Isyfa' Lana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, tradisi yang terjadi di masyarakat juga turut serta mengalami perubahan sebagaimana yang terjadi di zaman modern saat ini. Perkembangan zaman yang semakin canggih ini tidak terlepas dari pengaruh era globalisasi sebagai pusat daripada perkembangan teknologi itu sendiri. Tentunya dengan semakin berkembangnya teknologi akan membawa perubahan yang besar bagi kehidupan manusia. Perubahan yang besar inilah yang telah menyongsong kemajuan yang sangat luar biasa namun juga terkadang dapat menimbulkan keresahan di khalayak ramai.¹

Semua perubahan itu telah menciptakan revolusi terhadap perbuatan manusia khususnya pada unsur etika dan moral. Dalam hal ini peranan moral adalah untuk antisipasi dan pengendalian dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin lama perilaku masyarakat dapat dikatakan membiarkan ataupun mengabaikan pentingnya etika dan moral bahkan dalam nilai sakral agama sekalipun.

¹ Muhammad Djakfar dan Abdul Halim Fathani, *Agama, Etika, Dan Ekonomi: Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 3.

Salah satu contoh dari sekian banyak nilai sakral agama adalah pada perkawinan. Perkawinan sebagaimana yang telah kita ketahui, yaitu merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan juga berjodoh-jodoh, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.²

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, melalui perkawinan juga membentuk kebahagiaan dan juga kenyamanan yang hakiki dan juga merupakan bentuk tanggung jawab baru bagi pasangan suami dan istri. Oleh karena itu sebagai wanita harus pandai dalam mencari laki-laki yang bertanggung jawab sehingga akan selalu nyaman ketika bersama dengannya. Tanggung jawab pria dalam hal ini adalah mencari nafkah baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istri agar selalu merasa nyaman dan bahagia ketika bersama. Bagi suami, seorang istri adalah surga bagi hidupnya layaknya genangan air yang tak kunjung habis di tengah-tengah padang pasir yang gersang nan luas.³

Sah atau tidaknya perkawinan, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum

² Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang: Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13.

³ Abdul Hamid ibn'. *Mu'tadzim dan Muhammad Hanafi, Panduan Lengkap Menikah Islami: Bersama Menjalin Kasih Sayang Menuju keluarga Sakinah* (Jakarta: Maroon, 2008), 3.

agamanya masing-masing. Maka dalam hal ini, jelas bahwa hukum agama menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut.⁴

Perkawinan sebagaimana yang telah disyariatkan dalam agama Islam bahwasanya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga dan menjalin hubungan yang harmonis antar keluarga dan masyarakat.⁵ Dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah disebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawadah Warohmah*.” Sebagaimana diatur dalam hukum Islam bahwa sebelum adanya ikatan perkawinan, maka ada batasan-batasan yang harus dihindari bagi calon suami istri salah satunya adalah batasan mahram. Haram hukumnya laki-laki dan perempuan bersentuhan sebelum mereka sah menjadi suami istri.

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, banyak juga diikuti oleh perkembangan tradisi atau tren di masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan sehingga tidak memedulikan hukum yang mengaturnya. Dalam perkawinan, terdapat tradisi pemotretan sebelum pelaksanaan akad atau yang biasa dikenal dengan istilah *pre wedding*.

Fenomena *pre wedding* tersebut sebelumnya juga telah diatur dan ditetapkan hukumnya berdasarkan Fatwa MUI Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011. Hal ini berdasarkan Salinan fatwa MUI yang telah penulis dapatkan melalui media sosial yang terhubung langsung dengan pihak MUI

⁴ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 77.

Sumatera Utara. Secara tegas fatwa tersebut melarang pelaksanaan foto *pre wedding* dikarenakan adanya unsur *ikhtilat* dan juga *khalwat*.

Namun, sebagaimana praktik yang umum terjadi di kalangan masyarakat yang telah ditemukan oleh penulis di masa sekarang ini adalah bahwa sebelum melaksanakan prosesi perkawinan, kedua calon mempelai terlebih dahulu melaksanakan tradisi pemotretan calon pasangan suami istri atau disebut juga *pre wedding* yang tentu mempertemukan kedua calon mempelai secara langsung. Hal ini berdasarkan kesaksian yang disampaikan langsung oleh pemilik jasa foto yang menerima *job* ataupun jasa pemotretan *pre wedding* tersebut kepada penulis. Pemilik jasa foto itu berdomisili di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis dengan nama biro jasanya yaitu “ATARA”. Kesaksian dari pemilik jasa foto itu mengatakan sebagai berikut:

“Ya saya membuka jasa foto bukan dikhususkan untuk foto *pre wedding* mas. Karena saya bekerja sesuai kebutuhan klien. Nah, rata-rata klien meminta pemotretan *pre wedding* ke saya dengan tema yang berbeda-beda. Ada yang *indoor*, ada juga yang *outdoor*. Kalau *indoor* berarti di dalam studio foto, kalau *outdoor* ya beda-beda tempatnya, kadang di gunung, di kebun, di jalanan, pokoknya semua tergantung bagaimana permintaan klien mas.”⁶

Selain itu, kesaksian penulis juga didapatkan berdasarkan pengakuan dari kedua mempelai yang berkaitan bahwa benar sebelum melaksanakan perkawinan, pihak pengantin melaksanakan foto *pre wedding*. Kesaksian pasangan tersebut telah berkata:

“sebenarnya kami melaksanakan foto *pre wedding* tanpa ada alasan yang kuat ya mas, karena ceritanya awalnya saya punya baju baru yang mau saya pakai besok buat investasi di tata rias saya. Dan karena saya memiliki teman yang kebetulan dia juga fotografer, jadi sekalian saja saya melakukan

⁶ Wawancara dengan Angga, ATARA FOTOGRAFI PONOROGO, (Ngasinan, Jetis, Ponorogo pada 14 Oktober 2023).

pemotretan *pre wedding*. tapi untuk fotonya tidak saya *posting* mas, untuk simpanan pribadi saja dan kemarin dipasang ketika resepsi pernikahan kami sebagai tanda pengenalan bagi para tamu, itu saja mas.”⁷

Sedangkan kesaksian dari calon pasangan pengantin lain berkata:

“Kami berdua baru akan melaksanakan pernikahan bulan depan mas tanggal 14 Desember. Jadi ya ini sengaja melakukan foto *pre wedding* yang fotonya mau dipajang sebagai kenang-kenangan masa-masa sebelum pernikahan. Kalau untuk diposting sepertinya tidak mas, karena memang niat kami hanya untuk kenang-kenangan saja mas.”⁸

Melihat dari fenomena yang terjadi di masyarakat terkait pelaksanaan foto *pre wedding* tersebut, maka urgensi dari penelitian ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum pelaksanaan foto *pre wedding*. Harapan penulis adalah dengan adanya penelitian ini, masyarakat ataupun pembaca dapat memahami bagaimana hukum pelaksanaan foto *pre wedding*, apa penyebab dilarangnya foto *pre wedding*, dan apakah ada faktor lain yang memperbolehkan pelaksanaan foto *pre wedding* ini tentunya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Maka berdasarkan fenomena tersebut, sebagai tindak lanjut dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu “Tinjauan Fatwa MUI Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011 Terhadap Prosesi *Pre wedding* Sebagai Tradisi Sebelum Pelaksanaan Perkawinan.”

⁷ Wawancara dengan Diyan dan Wilda, Pasangan Suami Istri, (Dolopo, Madiun, pada 20 Oktober 2023).

⁸ Wawancara dengan Ayub dan Lutfi, Calon Pasangan Suami Istri, (Kec. Wungu, Kab. Madiun, pada 30 Oktober 2023)

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana dasar pemikiran bagi pasangan yang melaksanakan prosesi foto *pre wedding* sebelum melaksanakan perkawinan?
2. Bagaimana hukum pelaksanaan foto *pre wedding* dengan menggunakan tema dan busana Islami ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat diuraikan bahwa tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui bagaimana dasar pemikiran kedua mempelai yang masih melaksanakan foto *pre wedding* dan mengetahui apa tujuan pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan foto tersebut
2. Mengetahui bagaimana hukum pelaksanaan foto *pre wedding* dengan menggunakan tema dan busana islami ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011

D. Manfaat Penelitian

Keberhasilan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga sebagai tambahan wawasan

khususnya dalam bidang hukum Islam terkait pelaksanaan foto *pre wedding* ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi masyarakat terkait praktik pelaksanaan *pre wedding* berdasarkan syarat-syarat dan pertimbangan yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku agar menciptakan rasa keadilan bagi seluruh pihak.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan bentuk perkembangan dan juga tindak lanjut dari penelitian-penelitian terdahulu guna memperoleh informasi dan juga gambaran mengenai penelitian baru yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan untuk perbandingan dan juga sebagai acuan kajian yang diharapkan tidak ada pengulangan materi. Berdasarkan beberapa data yang telah terkumpul, penulis mendapatkan beberapa data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

Pertama, karya tulis oleh Dian Prita Devi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto *Pre Wedding* (Studi Kasus di Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Tahun 2014).⁹ Jenis karya tulis ini adalah skripsi dengan rumusan masalahnya yaitu:

⁹ Dian Prita Devi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Pre Wedding: Studi Kasus Di Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Tahun 2014” (undergraduate, IAIN Jember, 2015).

1. Bagaimana pelaksanaan foto pre wedding di Desa Tenggir Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Tenggir Kabupaten Situbondo terhadap foto pre wedding?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang foto pre wedding?

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara (*interview*). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa di desa tersebut, foto *pre wedding* yang dilakukan sebelum ijab qobul itu dilakukan secara bersentuhan atau adanya percampuran laki-laki dan perempuan dalam pengambilan foto. mayoritas berpendapat bahwa pelaksanaan foto *pre wedding* sebelum terjadinya ijab qobul maka hukumnya haram. Disebut haram karena dalam pengambilan foto dilakukan secara bersentuhan.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian penulis akan memaparkan bagaimana dasar pemikiran dari para pasangan pengantin dalam praktiknya terkait tradisi *pre wedding* tersebut, yang tentunya akan menghasilkan argumen yang berbeda-beda. Dalam penelitian penulis juga menggunakan konsep foto *pre wedding* dengan tema Islami dan tanpa melakukan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan.

Kedua, Karya tulis oleh Mohammad Fikri Agus Fahreza dengan judul “Kajian Hukum Islam Terhadap Foto *Pre Wedding* Di Jack Studio Foto

Ngembalrejo Bae Kudus”.¹⁰ Jenis karya tulis ini adalah skripsi dengan rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana alasan yang mendorong calon mempelai pengantin untuk melakukan praktik foto pre wedding?
2. Bagaimana praktik dalam melakukan foto pre wedding di Jack Studio foto?
3. Bagaimana menurut pandangan hukum Islam terhadap praktik foto pre wedding di Jack Studio foto?

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa *pre wedding* dilakukan akibat terpengaruh perkembangan gaya hidup. Pada saat pemotretan, tidak saling berjabat tangan dan berpose sesuai wanita Muslimah. Momen yang ditampilkan sangat sakral sehingga dalam hal ini diperbolehkan.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian penulis, terdapat dasar pemikiran dari pasangan pengantin terkait pelaksanaan *pre wedding*. Selain itu, penelitian penulis menggunakan teori yang berasal dari fatwa MUI sedangkan dalam penelitian tersebut menggunakan teori hukum Islam yang tentunya berbeda.

Ketiga, Karya tulis oleh Rafika Aini dengan judul “Budaya Foto *Pre Wedding* Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi di Masyarakat Blangkejeren

¹⁰ Mohammad Fikri Agus Fahreza, “Kajian Hukum Islam Terhadap Foto Prewedding Di Jack Studio Photo Ngembalrejo Bae Kudus” (skripsi, IAIN Kudus, 2022).

Kabupaten Gayo Lues”.¹¹ Jenis karya tulis ini adalah skripsi dengan rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana praktik foto *pre wedding* di masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana persepsi daripada masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tentang budaya foto *pre wedding*?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap budaya foto *pre wedding* di masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Metode yang digunakan adalah wawancara (*interview*). Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik foto *pre wedding* di masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues sudah dilakukan sejak lama. Praktik yang dilakukan di antaranya ialah dengan mengambil pose-pose foto tertentu yaitu seperti berpelukan, pegangan tangan, baik dalam pose berdiri maupun duduk. Menurut pandangan hukum Islam, foto *pre wedding* ialah perbuatan muamalah yang dibolehkan, sepanjang dalam pelaksanaannya tidak ada sebab atau alasan yang melanggar syariat, misalnya antara kedua calon tidak dalam keadaan saling berpelukan, berfoto mesra, bergandengan tangan, dan lainnya.

¹¹ Aini Rafika, “Persepsi Masyarakat Tentang Budaya Foto Pre Wedding Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Di Masyarakat Blangkejeren, Kabupaten GayoLues)” (skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021).

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa di penelitian tersebut tidak dijelaskan apa dasarnya kedua calon mempelai melaksanakan tradisi *pre wedding*. Sedangkan untuk perspektif masyarakat tidak berfokus pada tokoh agama dan para ahli agama di desa tersebut. Selain itu pada penelitian tersebut menggunakan teori hukum Islam sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan teori fatwa MUI.

Keempat, Karya tulis oleh Lisa Ira Anantiya dengan judul “*Pre Wedding Syar’i Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pelaksanaan Pre Wedding Syar’i di Kabupaten Temanggung)*.”¹²Jenis karya tulis ini adalah skripsi dengan rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana konsep *pre wedding syar’i* menurut perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana pelaksanaan *pre wedding syar’i* pada wedding fotografer di Kabupaten Temanggung?

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) dan juga penelitian pustaka (*library research*). Metode yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ulama’ di Indonesia melarang praktik *pre wedding* secara *syar’i* ini. *Pre wedding syar’i* ini hanya menjadi istilah yang hanya gencar di masyarakat saat ini, walaupun menggunakan kata *syar’i* tidak lantas perkara yang dilarang menjadi halal. Dan juga ternyata praktik *pre*

¹² Lisa Ira Anantiya, “*Prewedding Syar’i Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pelaksanaan Prewedding Syar’i Di Kabupaten Temanggung)*” (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023).

wedding syar'i ini sudah marak di masyarakat. Di kalangan *wedding fotografer* sudah banyak dilakukan oleh calon pengantin yang ingin berfoto secara syar'i.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah bahwa dalam penelitian penulis disertakan juga dasar pemikiran dari pasangan pengantin terkait pelaksanaan *pre wedding* sehingga akan terdapat argumen baru terkait fenomena tersebut. Dalam penelitian tersebut masih menggunakan perspektif hukum Islam sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan fatwa MUI.

Kelima, Karya tulis oleh Adindha Putri Arifianing Kasih dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Foto *Pre Wedding* Dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara)”.¹³ Jenis karya tulis ini adalah skripsi dengan rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana penjelasan konsep dan proses pengambilan foto-foto *pre wedding* dalam undangan pernikahan yang dilaksanakan di Desa Semampir?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara mengenai foto *pre wedding* dalam undangan pernikahan?

¹³ Adinda Putri Arifianing Kasih, “Pandangan Masyarakat Terhadap Foto Pre Wedding Dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara)” (Thesis, IAIN Purwokerto, 2019).

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap foto *pre wedding* dalam undangan pernikahan di Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara?

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah observasi dan interview. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kalangan remaja memandang proses dan hasil foto *pre wedding* tidak sejalan dengan hukum Islam, sedangkan kalangan sesepuh memandang proses dalam foto *pre wedding* sejalan dengan hukum Islam, namun hasil foto *pre wedding* tersebut kurang sesuai dengan hukum Islam. Adapun tokoh agama memandang proses dan hasil foto *pre wedding* tidak sejalan dengan hukum Islam. Foto *pre wedding* mempunyai dasar hukum boleh, selama tidak melanggar aturan-aturan syara' seperti *khalwat*, *ikhtilat* dan *kasyful aurat* baik dalam proses pengambilan foto maupun dari hasil foto *pre wedding* dalam undangan pernikahan.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa uniknya dalam penelitian tersebut terdapat pro-kontra dari golongan pemuda dengan golongan para sesepuh terkait hukum pelaksanaan *pre wedding*. Sedangkan dalam penelitian penulis tidak ada. Dalam penelitian tersebut untuk objeknya adalah foto pasangan yang ada di undangan pernikahan sedangkan dalam penelitian penulis adalah pada pelaksanaan foto *pre wedding* tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan

jenis penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati.¹⁴ Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan (field research) yang mana penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁵ Yang dimaksud informan di atas yaitu masyarakat yang merupakan pelaku dari pelaksanaan foto pre wedding itu sendiri serta beberapa pihak yang lebih memahami permasalahan yang diangkat oleh penelitian ini.

2. Kehadiran Penelitian

Dalam kegiatan penelitian, peneliti sangat berperan penting dalam proses pengumpulan data, dikarenakan yang menjadi *instrument* dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Sadar, yaitu kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah sangat penting kedudukannya, karena peneliti

¹⁴ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. 9 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), 4.

¹⁵ Moleong, 135.

bertindak sebagai *instrument* penelitian sekaligus pengumpulan data.¹⁶ dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data secara langsung melalui wawancara dengan berbagai tokoh yang berkaitan langsung dengan penelitian dan melakukan komunikasi melalui media *Whatsapp* dengan Kantor MUI Sumatera Utara yang didapatkan dari akun resmi media sosial *instagram* milik MUI Sumatera Utara.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah di Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Penelitian dilakukan terhadap pengantin dan juga pemilik jasa foto di tempat yang berbeda untuk melakukan perbandingan dan juga mengumpulkan data terkait foto pre wedding tersebut yang ternyata memang masih banyak dilaksanakan.

Adapun alasan penelitian dilakukan di lokasi tersebut adalah bahwa di beberapa daerah tersebut berdasarkan pengakuan dari pemilik biro jasa foto, masih banyak prosesi pre wedding yang dilakukan sebelum kedua pasangan itu melakukan ijab qobul ataupun perkawinan. Alasan lain adalah karena lokasi penelitian yang strategis, tidak terlalu jauh dari daerah perkotaan sehingga untuk akses ke tempat tersebut tergolong mudah. Masyarakat di wilayah tersebut juga tergolong masyarakat modern yang

¹⁶ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

telah mengikuti perkembangan teknologi sehingga dapat memperkuat data yang akan diteliti.

Penelitian ini juga dilakukan atas dasar rasa ingin tahu penulis terhadap pelaksanaan pre wedding yang dilakukan secara syar'i ditinjau dari fatwa MUI yang menyatakan bahwa pre wedding itu haram karena ada unsur berkhalwat dan juga ikhtilat. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menelitinya.

4. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan penulis dalam pemecahan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam menyusun penelitian ini adalah data terkait Fatwa MUI No. 03/KF/MUI-SU/IV/2011 tentang hukum pelaksanaan pre wedding dan juga pihak yang melaksanakan prosesi foto pre wedding tersebut.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang akan digunakan langsung dari sumber pertama.¹⁷ Data primer diperoleh dalam penelitian dengan cara melakukan kegiatan pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), maupun laporan yang kemudian akan diolah oleh peneliti.¹⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Fatwa MUI No. 03/KF/MUI-SU/IV/2011 tentang hukum pelaksanaan *pre*

¹⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3 (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 12.

¹⁸ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen (Deepublish, 2020), 27.

wedding yang didapatkan langsung oleh penulis melalui wawancara penulis dengan pihak MUI Sumut melalui media sosial *whatsapp* yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2023. Selain daripada itu data primer juga didapatkan melalui wawancara dengan pemilik jasa fotografer yang melakukan pemotretan langsung dengan calon pengantin. Wawancara juga dilakukan langsung dengan pihak pengantin terkait pelaksanaan foto *pre wedding* tersebut. Adapun pihak yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik jasa foto ATARA yang dalam hal ini sebagai pelaksana langsung dari proses foto *pre wedding*. Jasa foto ini dimiliki oleh satu orang saja sebagai *owner* pribadi atas nama Angga. Alamat pemilik jasa foto ini adalah di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Ponorogo. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2023, dengan cara penulis datang ke lokasi secara langsung. Alasan penulis memilih biro jasa tersebut sebagai informan ataupun narasumber dalam pengumpulan data ini adalah karena letak lokasi yang tidak terlalu jauh sehingga mudah untuk diakses, dan juga berkat saran dari kerabat bahwa pemilik jasa foto tersebut memang sering dan ramai mendapatkan klien yang ingin melaksanakan foto *pre wedding*.

- 2) Wawancara kedua adalah dengan pasangan suami istri yang melaksanakan foto *pre wedding* sebelum melangsungkan

perkawinan. Pasangan suami istri tersebut bernama Dian dan Wilda. Pasangan tersebut melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Juli 2023 dan berdomisili di Dolopo, Madiun. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023 melalui media *whatsapp* yang penulis dapatkan dari kerabat penulis yang juga mengenali pasangan tersebut karena dulunya pernah satu pondok dengan pihak pengantin wanita. Alasan penulis melakukan wawancara dengan pasangan tersebut adalah karena dari faktor pribadi pasangan tersebut yang mau dan juga bersedia untuk diwawancarai demi mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Pihak pengantin juga tidak keberatan jika nama-nama mereka tidak disamarkan dalam pemaparan data sehingga akan menambah tingkat keabsahan data yang dikumpulkan.

- 3) Wawancara ketiga yaitu dengan calon pasangan suami istri yang juga melaksanakan foto *pre wedding* secara langsung sebelum melangsungkan perkawinan. Pasangan ini bernama Bari dan Mega. Pasangan tersebut berdomisili di wilayah Desa Kalisat, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Wawancara dilaksanakan secara langsung di rumah narasumber tersebut. Adapun alasan penulis melakukan wawancara dengan pihak pengantin tersebut adalah karena ketersediaan pihak calon pengantin yang mau

diwawancarai tanpa menyamarkan nama-nama mereka sehingga dapat memperjelas data yang didapatkan. Selain itu juga karena calon pengantin ini masih tergolong muda, sehingga dalam berinteraksi bisa lebih santai sebagaimana berbicara dengan teman sebaya.

- 4) Wawancara keempat yaitu pasangan pengantin yang menjadi narasumber dalam wawancara penulis adalah pengantin dengan nama Lana Eka Anjarsari dan Deni Kurniawan. Lana Eka Anjarsari adalah teman sekaligus sahabat penulis sejak penulis duduk di bangku SD. Alasan penulis memilih Lana sebagai salah satu narasumber adalah karena faktor hubungan sosial penulis yang terjalin dengan baik bersama narasumber sehingga dapat mempermudah proses wawancara terlaksana.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh penulis melalui buku atau kitab, media internet, jurnal ilmiah, yang bersangkutan dengan pelaksanaan foto *pre wedding* dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Adapun buku pegangan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah buku dengan judul “Halal dan Haram Dalam Islam” karya Dr. Yusuf Qardhawi, yang penulis dapatkan melalui perpustakaan kampus pada tanggal 23 Oktober 2023.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dapat dikatakan valid apabila data yang diperoleh dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya. Untuk mendapatkan data tersebut maka harus menggunakan metode yang tepat dan benar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun beberapa teknik atau metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif (*passive participation*). Adapun yang dimaksud dengan teknik observasi partisipasi pasif ini adalah peneliti datang ke tempat yang akan di teliti, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.¹⁹ Peneliti memilih observasi jenis ini karena peneliti langsung mengamati realitas sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat setempat, akan tetapi peneliti tidak bisa mengamati dan terlibat langsung secara administratif. Maka diharapkan dengan menggunakan teknik observasi ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi dan mencatat keadaan-keadaan yang ada kaitannya terhadap adanya kebenaran mengenai pelaksanaan foto *pre wedding* secara syar'i.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 222.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan atau narasumber. Metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang dan merupakan tulang punggung suatu penelitian dengan sistem *survey* karena dengan metode wawancara ini, peneliti dapat mengetahui sejauh mana pandangan masyarakat dan juga pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan foto *pre wedding* karena tanpa adanya pelaksanaan wawancara, maka akan kehilangan informasi yang valid dari orang yang menjadi data utama penelitian kali ini.²⁰ Pedoman wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas atau wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara lengkap untuk pengumpulan datanya.²¹

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan atau pengolahan data supaya dapat dilakukan penafsiran lebih lanjut. Analisis data dalam hal penelitian kualitatif yaitu proses penyusunan data, pengelompokan data, dan pencarian tema sehingga dapat diketahui makna apa yang terkandung.

Adapun terkait teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

²⁰ Arikunto, 106.

²¹ Prof DR Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Alfabeta, 2013), 140.

- a. Reduksi data (*data reduction*). Pada tahapan ini, data yang didapatkan berjumlah sangat banyak sehingga perlu adanya penyederhanaan dan pemilihan data yang sesuai dan mengarah kepada kebutuhan penelitian. Reduksi data atau pemilihan data sangat diperlukan agar memudahkan penulis dalam menemukan data yang sesuai, karena jika terlalu banyak data yang didapatkan dengan pembahasan yang beraneka ragam justru akan menyulitkan penulis.
- b. Penyajian data (*data display*) yaitu bentuk tindak lanjut setelah tahap reduksi data. pada tahapan ini penulis melakukan penyusunan data secara rapi agar penyajian data dapat dilakukan dengan rapi dan lebih sistematis.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Pada tahap ini, penulis menarik kesimpulan mengenai data yang sebelumnya sudah diteliti, dipilih, dan disusun dengan baik.²²

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa pengujian keabsahan data merupakan suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data atau narasumber yang terkumpul telah mengandung nilai kebenaran yang valid. Adapun beberapa teknik pengecekan data dalam penelitian ini yaitu:

²² Rizal Hans, "Kulik Teknik Analisis Data Kualitatif Berdasarkan Pendapat Ahli," diakses 27 Oktober 2023, <https://dqlab.id/kulik-teknik-analisis-data-kualitatif-berdasarkan-pendapat-ahli>.

- a. Ketekunan dan konsistensi penulis, yaitu penulis berusaha mencari dan menemukan unsur dalam situasi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat dijadikan data yang asli dan pasti.
- b. *Triangulasi*, yaitu teknik pemeriksaan terhadap keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain yang berada di luar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut.²³

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Pada penelitian kualitatif memiliki beberapa rancangan penelitian tertentu. Rancangan tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana prosedur ataupun langkah yang akan ditempuh. Perlunya melakukan tahapan ini adalah dikarenakan suatu penelitian merupakan suatu metode studi yang dilakukan melalui penyidikan dengan hati-hati sehingga diperoleh pemecahan masalah yang tepat daripada permasalahan tersebut.

Berikut di antara beberapa tahapan dalam melakukan penelitian yaitu:

a. Tahap Pra Lapangan

Pada tahapan ini, penulis diharuskan mempersiapkan diri sebelum terjun ke lapangan tempat penelitian atau lokasi penelitian. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan penulis pada tahapan ini yaitu²⁴:

²³ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 330.

²⁴ Moleong, 127.

- 1) Penyusunan rancangan penelitian
- 2) Memilih tempat atau lapangan penelitian
- 3) Pengurusan izin lokasi
- 4) *Survey* lapangan
- 5) Memilih informan
- 6) Persiapan perlengkapan penelitian

b. Tahap Pelaksanaan Lapangan

Pada tahapan ini, peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data-data ataupun informasi yang diperlukan dalam penelitian dengan menggunakan metode yang telah ditentukan pula. Adapun tahap pelaksanaan lapangan meliputi:

- 1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
- 2) Memasuki lapangan.
- 3) Berperan serta sambil mengumpulkan data.

c. Tahap Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang dilakukan dengan cara sistematis melalui pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan bahan-bahan lain. Dalam tahap ini, penulis mempelajari data dari Fatwa MUI No.03/KF/MUI-SU/IV/2011 tentang pelaksanaan *pre wedding*, kemudian data tersebut dianalisis dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami sehingga untuk hipotesis dapat dikembangkan maupun dievaluasi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami permasalahan penelitian ini, maka penulis akan menguraikan beberapa sistematika penulisan menjadi 5 (lima) bab yang terdiri sebagai berikut:

Bab I (pendahuluan) yang di dalamnya berisi mengenai apa latar belakang masalah dalam penelitian yang akan dilakukan, terdapat pula rumusan masalah sebagai turunan dari tema yang akan dibahas, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat dilakukannya penelitian, studi penelitian yang telah dahulu sebagai perbandingan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, tempat atau lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik dalam mengumpulkan data, teknik dalam mengecek keabsahan data, teknik pengolahan data, dan terakhir yaitu teknik analisis data.


Bab II (kajian teori) yang di dalamnya berisi kajian penulis mengenai teori yang akan disusun menyesuaikan pokok permasalahan penelitian dan juga substansi ataupun isi dari objek penelitian. Adapun dalam penelitian ini, penulis memaparkan teori mengenai pelaksanaan pre wedding sebelum akad pernikahan.

Bab III (paparan data) yaitu merupakan bab yang berisi analisis yang dalam hal ini judul yang digunakan oleh penulis adalah Tinjauan Fatwa MUI Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011 Terhadap Pelaksanaan Foto Pre Wedding Sebagai Tradisi Sebelum Pelaksanaan Pernikahan. Dalam bab ini pula akan

dijelaskan bagaimana isi daripada fatwa MUI tersebut dan bagaimana kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Bab IV (pembahasan) yaitu berisikan fakta-fakta yang ada di lapangan yang didapatkan melalui penelitian atau riset mengenai bagaimana praktiknya dalam kehidupan sehari-hari terkait pelaksanaan foto pre wedding ditinjau dari Fatwa MUI No.03/KF/MUI-SU/IV/2011. Selain itu, di dalam bab ini juga akan disampaikan terkait bagaimana dasar pemikiran masyarakat terutama pasangan pengantin terhadap pelaksanaan praktik foto tersebut.

Bab V (penutup) yaitu bab yang paling akhir dari pembahasan penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan seluruh pembahasan yang telah tertulis pada bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran yang dipaparkan dengan menggunakan bahasa yang baik.



BAB II

KANDUNGAN FATWA MUI NOMOR 03/KF/MUI-SU/IV/2011 DAN TEORI HUKUM HALAL HARAM DALAM PERKAWINAN

A. Kandungan Fatwa MUI Tentang Pelaksanaan *Pre Wedding*

1. *Pre Wedding* di Indonesia

Sejarah fotografi di Indonesia dimulai pada tahun 1857, pada saat dua orang juru foto Woodbury dan Page membuka sebuah studio foto di Harmonie, Batavia. Masuknya fotografi ke Indonesia tepat 18 tahun setelah Daguerre mengumumkan hasil penelitiannya yang kemudian disebut-sebut sebagai awal perkembangan fotografi komersil.¹

Masuknya fotografi di Indonesia adalah tahun awal dari lahirnya teknologi fotografi, maka kamera yang adapun masih berat dan menggunakan teknologi yang sederhana. Teknologi kamera pada masa itu hanya mampu merekam gambar yang statis. Karena itu kebanyakan foto kota hasil karya Woodbury dan Page terlihat sepi karena belum memungkinkan untuk merekam gambar yang bergerak.

Terkadang fotografer harus menggiring pedagang dan pembelinya ke dalam studio untuk dapat merekam suasana hirup pikuk pusat perbelanjaan. Oleh sebab itu terlihat bahwa pedagang dan pembelinya beraktivitas

¹ Hafrijal, "Analisis Strategi Publikasi Komunitas Fotografer Banda Aceh Terhadap Calon Klien" (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2017), 54.

membelakangi sebuah layar. Ini karena teknologi kamera masih sederhana dan masih riskan jika terlalu sering dibawa ke mana-mana.²

Pada tahun 1900an, muncul penemuan kamera yang lebih sederhana dan mudah untuk dibawa ke mana-mana sehingga memungkinkan para fotografer untuk melakukan pemotretan outdoor. Bisa dibilang ini adalah awal munculnya kamera modern. Karena bentuknya yang lebih sederhana, kamera kemudian tidak dimiliki oleh fotografer saja tetapi juga dimiliki oleh masyarakat awam.

Banyak karya-karya fotografer maupun masyarakat awam yang dibuat pada masa awal perkembangan fotografi di Indonesia tersimpan di Museum Sejarah Jakarta. Seperti namanya, museum ini hanya menghadirkan foto-foto kota Jakarta pada jaman penjajahan Belanda saja. Karena memang perkembangan teknologi fotografi belum masuk ke daerah. Salah satu foto yang dipamerkan adalah suasana Pasar Pagi, Glodok, Jakarta pada tahun 1930an. Pada awal dibangun, pasar ini hanya diisi oleh beberapa lapak pedagang saja. Ini berbeda dengan kondisi sekarang di mana Glodok merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern khususnya di dunia fotografi, maka gaya dalam pengambilan gambar atau foto juga berkembang. Salah satunya sebagaimana yang telah kita ketahui saat ini yaitu pre wedding.

² Hafrijal, 55.

Pre wedding di Indonesia telah menjadi tren bagi pasangan yang akan menikah. Di Indonesia bisa di bilang merupakan negara yang mempopulerkan konsep ini, karena di masyarakat yang tinggal di belahan dunia barat mengenal fotografi pre wedding dengan istilah spesifik yang diberi nama engagement photography. Di negara barat, engagement photography adalah momen spesifik tepat menjelang upacara atau resepsi pernikahan, saat pengantin dirias, panitia sibuk mondar-mandir, keluarga besar tampak siaga, dan segala persiapan acara diatur sedemikian rupa. Sedangkan di masyarakat kita, pre wedding adalah kegiatan jauh sebelum hari-H, ketika pasangan hanya ingin mengabadikan momen saat mereka berdua.³

2. Pengertian Fatwa

Fatwa menurut arti bahasa berarti jawaban atau penyelesaian masalah mengenai suatu kejadian (peristiwa). Sedangkan pengertian fatwa menurut *syara'* adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.⁴

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang

³ I Wayan Ranu Baskara, Ida Bagus Candrayana, dan Anis Raharjo, "Pemotretan Pre Wedding Casual Dengan Latar Belakang Alam Pulau Nusa Penida" (Bali, Institut Seni Indonesia Denpasar, 2023), 121.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, 1 ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

suatu masalah dan bisa juga berarti nasihat orang alim pelajaran baik dan petuah.⁵

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *alifta'*, *al-fatwa* yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar.⁶

Menurut Prof Amir Syarifuddin, fatwa atau *ifta'* berasal dari kata *afta*, yang berarti memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum *syara'* oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.⁷

3. Dasar Hukum Fatwa

Dasar hukum dalam menentukan fatwa bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 43 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَاَسْئَلُوْا اَهْلَ الدِّيْكَرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 2007), 240.

⁶ Ahyar A. Gayo, “Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah” (Indonesia, Badan Penelitian Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011), 13.

⁷ Mardani, *Ushul Fiqh*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 374.

Dalam sebuah Hadist sebagai dasar hukum fatwa yaitu sebagai berikut:

عن ابن عباس ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وليها نذر لم نقضه, فقال رسول الله صل الله عليه وسلم اقضه عنه

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Sa’ad Bin ‘Ubadah r.a. Minta Fatwa kepada Nabi SAW., yaitu dia mengatakan; sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikannya? Lalu Rasulullah SAW. Menjawab: “tunaikan nadzar itu atas nama ibumu”. (HR Abu daud dan Nasai).*”⁸

4. Kandungan Fatwa MUI No.03/KF/MUI-SU/IV/2011

Fatwa MUI nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011 mengatur tentang hukum melaksanakan foto sebelum perkawinan atau biasa disebut foto *pre wedding*. Fatwa tersebut dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) daerah Sumatera Utara pada tahun 2011 yang saat itu diketuai oleh Bapak Drs. H. Darul Aman, M.Ag.⁹ Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai respon terhadap perilaku yang telah banyak dilakukan di masyarakat sebagaimana yang sering ditemui seperti pada kartu undangan perkawinan yang di dalamnya tidak hanya mencantumkan nama calon pengantin, tetapi juga foto-foto mereka dengan gaya atau pose yang berbeda-beda.

Kata *pre wedding* sebagaimana yang tertulis dalam Salinan fatwa MUI Sumatera Utara yaitu berasal dari bahasa inggris *pre* yang artinya sebelum

⁸ Muammal Hamidy, Imron AM, dan Umar Fanany, *Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadist-Hadist Hukum*, 2 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 597.

⁹ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Sumatera Utara Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011 Tentang Hukum Pelaksanaan Pre Wedding, (Medan, 12 April 2011)

dan *wedding* yang artinya pernikahan. *Pre wedding* atau foto sebelum perkawinan yang ditampilkan dalam kartu undangan identik menggambarkan sepasang calon pengantin yang sedang berdekatan, bernesraan, bahkan berpelukan. Maka berdasarkan latar belakang tersebut timbul pertanyaan tentang bagaimana Islam memandang mengenai fenomena ini. Sehingga dibuatlah fatwa tersebut.

a. Konsideran Fatwa Berdasarkan Ayat Al-Quran

Dalam penetapan suatu hukum fatwa ini didasarkan terhadap beberapa pertimbangan dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadist. Berikut ini adalah pertimbangan fatwa berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Quran, yaitu:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ نِسَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعَاتِ أُولَىٰ الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada mereka para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke bawah dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-

putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (Q.S. An-Nur: 31)¹⁰

Adapun tafsir dari ayat ini adalah bahwa pada kalimat “Yahfadzu furuujahunna” yang disebutkan dalam seluruh ayat-ayat Al-Qur’an mempunyai makna penjagaan dari perzinaan kecuali pada ayat yang telah tersebut di atas mempunyai makna penjagaan dari pandangan bukan penjagaan dari zina.¹¹

Pada ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. supaya menyuruh kepada orang-orang yang beriman, yaitu mencegah pandangan dari melihat apa yang diharamkan oleh Allah dan jangan melihat atau memandang sesuatu yang diharamkan melihatnya kecuali yang telah diperbolehkan melihatnya. Dan apabila secara tidak sengaja melihat perkara yang diharamkan melihatnya, maka harus memalingkan pandangan itu dengan segera.¹²

Penglihatan adalah pintu terbesar menuju hati dan merupakan indra tercepat untuk sampai ke sana. Oleh karena itu banyak terjadi kesalahan ataupun kekhilafan yang timbul akibat penglihatan. Selain

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jilid 6, hal. 593.

¹¹ Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi’I Surat al-Hijr – Surat an-Naas, Jilid 3 (Jakarta: Almahira, 2006), hal.196.

¹² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006), hal. 345.

itu, penglihatan harus diwaspadai, dan menahannya dari hal-hal yang diharamkan dan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah adalah perkara yang diwajibkan.¹³ Selain itu, sudah menjadi hal yang lumrah bahwa pandangan menjadi faktor utama timbulnya perzinahan. Seumpama orang yang sering memandang kepada kecantikan seorang wanita terkadang dapat menimbulkan rasa suka di dalam hatinya, dan kemungkinan itu dapat menyebabkan kehancuran.¹⁴

Adapun ayat kedua yang menjadi pertimbangan dalam penetapan fatwa terhadap *pre wedding* adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Ahzab: 59).¹⁵

Tafsir ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimat terutama istri-istri Nabi sendiri dan putri-putrinya agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Hal itu bertujuan agar mereka mudah dikenali sebagai wanita *muslimah* atau sebagai wanita terhormat dengan pakaiannya sehingga mereka tidak

¹³ Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, Ahmad Khotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), jilid 12, hal. 563.

¹⁴ Al-Syanqithi, Tafsir Adhwa'ul Bayan, Akhmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), jilid 6, hal. 923.

¹⁵ Al-Qur'an, Surah al-Ahzab ayat 59, Yayasan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Departemen Agama, 2000), hal. 678.

diganggu oleh orang yang menyalahgunakan kesempatan dan senantiasa mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah SWT. Seorang perempuan yang berpakaian sopan akan lebih mudah terhindar dari gangguan orang jahil. Sedangkan perempuan yang membuka auratnya di muka umum mudah dinilai sebagai perempuan yang kurang baik kepribadiannya.¹⁶

b. **Konsideran Fatwa Berdasarkan Hadist**

Selain pertimbangan yang didasarkan kepada ayat Al-Quran, terdapat pula pertimbangan yang didasarkan terhadap beberapa hadist. Hadistnya adalah sebagai berikut:

عن علقمة بن ابى علقمة عن امه انا قالت دخلت حفصة بنت عبد
الرحمان على عائشة زوج النبي و على حفصة مخار رقيق فشقته عائشة و
كستها مخارا كثيف

Artinya: Dari Alqamah bin Abi Alqamah, dari ibunya bahwa ia berkata: Hafshah binti Abdurrahman masuk ke dalam rumah Aisyah istri Nabi, dan hafshah mengenakan tutup kepala yang tipis, lalu Aisyah menyobeknya dan mengenakan padanya tutup kepala yang tebal. (H.R Malik).

Hadist ini berdasarkan sebuah kisah mengenai seorang wanita bernama Hafshah binti Abdurrahman yang tengah menemui bibinya yaitu Aisyah R.A. dengan mengenakan kerudung yang tipis sehingga menampakkan bagian dalam dadanya. Kerudung yang tebal berpengaruh bagi keselamatan wanita, karena biasanya kaum wanita

¹⁶ Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Qur'an, juz 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 319

yang suka memakai perhiasan. Tempat letak perhiasan yang paling strategis adalah leher dan telinga, jika kerudung yang dipakai adalah kerudung yang tipis maka akan jelas terlihat bayang-bayang perhiasan tersebut dan mengundang iri hati orang lain. Untuk melindungi diri dari gangguan orang-orang jahat maka sudah sepantasnya dipakai kerudung yang tebal.¹⁷

Selain hadist di atas, terdapat hadist lain yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan fatwa. Hadist tersebut adalah sebagai berikut:

لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما

Artinya: “Janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya setan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua.” (H.R. Bukhari)

Hadits tersebut menunjukkan haram berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.¹⁸ Telah dijelaskan dalam suatu hadits lain mengenai alasan larangan ini, ialah karena yang menjadi pihak ketiga adalah setan yang akan menggoda mereka. Al-Munawi berkata, “Yaitu setan menjadi penengah (orang ketiga) di antara keduanya dengan membisikan mereka (untuk melakukan kemaksiatan) dan menjadikan syahwat mereka berdua bergejolak dan menghilangkan rasa malu dan sungkan dari keduanya serta mengiasi kemaksiatan hingga terlihat indah di hadapan mereka berdua, sampai akhirnya setan menyatukan mereka berdua dalam kenistaan (yaitu

¹⁷ Imam Malik, Muwaththa, Al-Kitab Ad-Daarul Alamiyah, Mesir, jilid 2, Hal. 913

¹⁸ Alhafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Fathul Barry (Beirut, Darul Iman), hal. 332

berzina) atau (minimal) menjatuhkan mereka pada perkara-perkara yang lebih ringan dari zina yaitu perkara-perkara pembukaan dari zina yang hampir-hampir menjatuhkan mereka kepada perzinaan.”¹⁹

Berikutnya hadist yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan fatwa adalah sebagai berikut:

عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول لعلى يا على لا تتبع النظرة النظرة
فان لك الويل وليست لك الخرة

Artinya: “Wahai Ali janganlah engkau mengikuti pandangan (pertama yang tidak sengaja) dengan pandangan (berikutnya), karena bagi engkau pandangan yang pertama dan tidak boleh bagimu pandangan yang terakhir.” (H.R. Abu Dawud & Tirmidzi).

Ada sebuah kisah yang menceritakan bahwa Rasulullah S.A.W. pernah membonceng Al-Fadl lalu datang seorang wanita dari Khots’am. Al-Fadl memandang kepada wanita tersebut (dalam riwayat yang lain), kecantikan wanita itu menjadikan Al-Fadl kagum dan terpesona -wanita itu juga memandang kepada Al-Fadl, maka Nabi pun memalingkan wajah Al-Fadl ke arah lain (sehingga tidak memandang wanita tersebut). Nabi Muhammad S.A.W. memalingkan wajah Al-Fadl sehingga tidak lagi memandang wajah wanita tersebut, jelaslah hal ini menunjukkan bahwa memandang wajah seorang wanita (yang bukan mahram) hukumnya haram.

¹⁹ Abdurrouf Al-Munawi, Faidul Qodir, juz. 3 (Kairo: Al-Maktabah At-Tijariah), hal.78

Berdasarkan pertimbangan di atas maka MUI Sumatra Utara membuat fatwa yang kemudian membahas mengenai hukum pelaksanaan foto *pre wedding* sehingga terciptalah sebuah Fatwa MUI Nomor 03 KF/MUI-SU/IV/2011 tentang pelaksanaan foto *pre wedding*.

B. Teori Hukum Halal Dan Haram Dalam Perkawinan

1. Pengertian Halal dan Haram

Pada hukum awalnya, segala sesuatu diciptakan Allah untuk hamba-Nya. Oleh karena itu semua yang ada di dunia ini adalah boleh (mubah) bagi manusia. Sesuatu menjadi haram, ketika sudah turun *nash* ayat atau *hadits* yang melarangnya. Maka sesungguhnya, persentase larangan (yang haram) lebih kecil dibandingkan dengan yang diperbolehkan (halal)

Halal yaitu membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya.²⁰ Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk merujuk kepada makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut dalam Islam. Sedangkan dalam konteks yang lebih luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam (aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian dll).

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 505.

Haram adalah sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Haram adalah salah satu bentuk hukum *taklifi* yaitu hukum yang berbentuk pilihan dan tuntutan mengenai perbuatan seorang *mukallaf* (balig dan berakal sehat).

. Menurut ulama *ushul fiqh*, terdapat dua definisi haram, yaitu dari segi batasan dan esensinya serta dari segi bentuk dan sifatnya. Dari segi batasan dan esensinya, Imam Al-Ghazali merumuskan haram dengan sesuatu yang dituntut *Syari'* (Allah SWT dan Rasul-Nya) untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat. Dari segi bentuk dan sifatnya, Imam Al-Baidawi merumuskan haram dengan sesuatu perbuatan yang pelakunya dicela.²¹

2. Perkara Yang Haram Dilakukan Sebelum Perkawinan

Allah SWT. menciptakan manusia untuk dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini dan supaya memakmurkannya. Hal itu tidak akan tercapai dengan sempurna kecuali jika jenis makhluk ini tetap ada dan terus hidup di muka bumi. Agar semua itu dapat tercapai pula, Allah SWT. menciptakan sejumlah insting dan dorongan hawa nafsu yang menggiring manusia kepada berbagai hal yang menjamin eksistensinya sebagai individu dan juga sebagai spesies. Di antara insting manusia salah satunya adalah insting seksual yang berfungsi untuk mempertahankan spesies manusia.

Maka dari itu perlu adanya batasan-batasan agar tidak membinasakan dan juga tidak membiarkannya tanpa batas. Hal itulah yang terjadi dalam agama samawi yaitu mengharamkan zina dan mensyariatkan perkawinan

²¹ Ibid, 523.

sebagai jalan untuk memudahkan melakukan perbuatan yang bernilai halal. Sikap seperti itulah yang harus ditegakkan karena jika tanpa adanya perkawinan, maka naluri seksual tidak akan tersalurkan dengan jalan yang baik. Kalau sekiranya zina tidak diharamkan, maka tidak akan terwujud keluarga yang membangun perasaan sosial yang luhur berupa cinta dan kasih sayang.²²

Selain dari perzinaan yang diharamkan, hal lain yang dilarang untuk dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan adalah memandang lawan jenis dengan birahi dan berduaan antara laki-laki dan Perempuan *ajnabiyah* atau perempuan yang bukan istri maupun salah satu dari kerabat yang merupakan mahramnya. Bukan berarti Islam itu tidak percaya kepada manusia, akan tetapi hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk membentengi dari bisikan-bisikan kotor dan keinginan-keinginan jahat yang bisa menggoda kapan saja terhadap perasaan kekelakian seorang lelaki dan keperempuanan seorang perempuan jika keduanya bertemu tanpa adanya pihak ketiga yang menyertai.²³

3. Perkara Yang Boleh Dilakukan Sebelum Perkawinan

Dalam ajaran Islam terdapat batasan memandang aura antara laki-laki dan perempuan. Adapun bagi laki-laki, batasan yang boleh untuk dilihat karena bukan termasuk aurat yaitu selain yang ada di antara pusar dan

²² DR. Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: ERA Intermedia, 2003), 213.

²³ *Ibid*, 216.

lutut.²⁴ Sedangkan bagi perempuan, yang tidak termasuk aurat dan boleh untuk dipandang adalah wajah dan telapak tangannya saja.

Maka dari pernyataan tersebut sudah jelas bahwa pandangan wanita kepada bagian yang bukan aurat laki-laki, yaitu pusar ke atas dan lutut ke bawah adalah boleh, selama tidak disertai dengan nafsu ataupun timbulnya fitnah. Nabi Muhammad SAW. mengizinkan Aisyah ra. melihat orang Habasyah bermain perang-perangan di Masjid Nabawi hingga bosan dan meninggalkan tempat itu.²⁵

Dari Aisyah R.A. diriwayatkan bahwa Asma Binti Abu Bakar mendatangi Nabi Muhammad SAW. dengan pakaian tipis yang menampakkan tubuhnya. Nabi SAW. kemudian memalingkan wajahnya dan bersabda:

يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْءَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (رواه أبو داود)

Artinya: “Hai Asma’, sesungguhnya apabila wanita itu sudah sampai masa haid, tidaklah boleh dilihat sebagian tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk kepada muka dan kedua tapak tangannya.”[HR. Abu Dawud]²⁶

Para rawi *hadits* ini memang ada kelemahannya, akan tetapi ia dikuatkan oleh *hadits-hadits* lain yang *shahih* tentang diperbolehkannya

²⁴ Ibid, 222.

²⁵ H.R. Muttafaq Alaih

²⁶ H.R. Abu Daud

melihat wajah dan telapak tangan jikalau memang hal tersebut aman daripada fitnah.

Singkatnya, pandangan yang bebas dari nafsu kepada bagian tubuh yang bukan aurat , baik laki-laki maupun perempuan adalah halal, selama tidak diulang-ulang, berlama-lama, ditajam-tajamkan, yang biasanya disertai dengan kenikmatan seksual, serta tidak dikhawatirkan terjadinya fitnah.



BAB III

PELAKSANAAN FOTO *PRE WEDDING* SEBAGAI TRADISI SEBELUM PELAKSANAAN PERKAWINAN

Praktik pelaksanaan foto *pre wedding* banyak dilakukan di kalangan masyarakat seperti yang telah penulis temukan selama pelaksanaan penelitian lapangan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber. Data terkait narasumber dan hasil wawancara telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi yang dapat penulis pertanggungjawabkan kebenarannya.

Urgensi dari dilaksanakannya penelitian lapangan melalui kegiatan wawancara ini adalah agar penulis memiliki bukti yang valid untuk memberikan gambaran nyata terkait fenomena yang ada di masyarakat. Dengan begitu kebenaran akan fenomena tersebut akan terlihat dengan jelas.

Fenomena foto *pre wedding* sangat banyak dilaksanakan di masyarakat dengan berbagai macam tema yang berbeda. Ada yang menggunakan busana daerahnya masing-masing sebagai simbol adat, ada yang menggunakan gaya modern dengan menampilkan desain busana yang mengikuti perkembangan zaman, bahkan ada juga yang menggunakan busana Islami dengan tetap memperhatikan syariat Islam.

Data tersebut didapatkan berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang merupakan pelaku dari foto *pre wedding* tersebut yang terdiri dari pasangan pengantin dan juga fotografer.

A. Profil Narasumber

1. Profil Pemilik Biro Jasa Fotografi

Narasumber pertama yang penulis wawancarai adalah dari pemilik biro jasa fotografi dengan nama Angga Widaryanto. Angga atau biasa disapa Mas Angga adalah *owner* pribadi dari Studio Foto *Atara Photo And Cinema*. Studio foto ini terletak di Jalan Sunan Kudus, RT.03, RW.02, Karanglo, Ngasinan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo.¹

Dalam hal ini mas Angga menjadi narasumber penulis dalam mendapatkan informasi mengenai dunia fotografi dan kaitannya dengan pelaksanaan foto *pre wedding*.

2. Profil Pelaku Foto *Pre Wedding*

Selain melakukan wawancara dengan pemilik jasa foto, penulis juga melakukan wawancara langsung dengan pelaku foto *pre wedding*. Namun, dalam proses wawancara, ada beberapa narasumber yang tidak berkenan untuk dicantumkan data dirinya dan ada pula yang memang berkenan dan secara sukarela memberikan beberapa fotonya. Hal tersebut tentunya bukan menjadi masalah yang besar karena memang dalam penelitian penulis ini melibatkan privasi dari masing-masing pihak.

berikut merupakan beberapa narasumber sekaligus pasangan pengantin yang telah melakukan foto *pre wedding* sebelum melangsungkan perkawinan:

¹ Wawancara dengan Angga Widaryanto, (20 Desember 2023)

a. Pengantin Lana Eka Anjarsari

Pasangan pertama yang menjadi narasumber dalam wawancara penulis adalah pengantin dengan nama Lana Eka Anjarsari dan Deni Kurniawan.

Lana Eka Anjarsari adalah seorang perempuan kelahiran Batam pada tanggal 02 Agustus tahun 2000. dia akan menikah dengan seorang laki-laki dengan nama Deni Kurniawan yang merupakan kelahiran Lampung pada tanggal 19 Juni tahun 1997.²

b. Pengantin Bari Echwanto

Pasangan berikutnya yang menjadi narasumber dalam wawancara penulis adalah pengantin dengan nama Bari Echwanto sebagai pengantin laki-laki dan Mega Oktaviana sebagai pengantin perempuan.

Bari Echwanto adalah laki-laki kelahiran Ponorogo pada tanggal 07 September tahun 1985. Alamatnya berada di Desa Kalisat Kecamatan Bungkal, Ponorogo.³

Mega Oktaviana adalah wanita kelahiran Berandan pada tanggal 01 Januari tahun 1998. Untuk alamatnya saat ini sama dengan pasangan pengantinnya yaitu di Desa Kalisat Kecamatan Bungkal, Ponorogo.

² Wawancara dengan Lana Eka Anjarsari, (26 Desember 2023)

³ Wawancara dengan Bari Echwanto, (20 Desember 2023)

c. Pengantin Wilda Kiroomin Baroroh

Pasangan pengantin berikutnya yang menjadi narasumber dalam wawancara penulis adalah pengantin dengan nama Wilda sebagai mempelai wanita dan Dian sebagai mempelai pria.

Pasangan tersebut melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Juli 2023 dan berdomisili di Dolopo, Madiun. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023 melalui media *whatsapp* yang penulis dapatkan dari kerabat penulis yang juga mengenali pasangan tersebut karena dulunya pernah satu pondok dengan pihak pengantin wanita.⁴

Dalam pelaksanaan wawancara, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh penulis terhadap narasumber mengacu kepada fatwa mengenai hukum pelaksanaan *pre wedding*.

Jawaban-jawaban dari masing-masing narasumber juga telah disusun oleh penulis menjadi satu kesatuan yang singkat, jelas, dan padat mengarah langsung terhadap permasalahan fenomena yang sedang terjadi.

B. Wawancara Dengan Narasumber

Setelah melaksanakan wawancara dengan narasumber sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, maka didapatkanlah hasil wawancara sebagai penguat data dari penelitian penulis.

⁴ Wawancara dengan Wilda Kiroomin Baroroh, (20 Oktober 2023)

Dalam pemaparan hasil wawancara kali ini penulis berfokus terhadap bagaimana dasar pemikiran, latar belakang, ataupun alasan yang menjadi pendorong terhadap terlaksananya foto *pre wedding* tersebut.

1. Pemikiran Angga Widaryanto

Wawancara dengan Mas Angga dilaksanakan secara langsung dengan mendatangi studio fotonya yang berada di Ngasinan. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2023.

Dalam pernyataannya, bahwa Mas Angga telah menekuni bidang fotografi sejak lama. Pernyataannya adalah sebagai berikut:

“Saya itu mulai berkecimpung di dunia fotografi sejak tahun 2018 mas. Yaa awalnya saya cuma ikut teman saya waktu ada *job* menjadi tukang foto. Lama-lama saya menjadi tertarik untuk membuat jasa foto sendiri. Dulu studio ini belum ada, saya masih *freelance* mas. Alhamdulillah uang yang saya kumpulkan dari hasil *job* foto bisa saya pakai untuk rakit PC dan bisa digunakan untuk mengedit foto dan video. Dan Alhamdulillah bisa terbentuk studio seperti yang ada sekarang ini.”⁵

Dari pernyataan Angga di atas, dapat diketahui bahwa awalnya Angga hanya ikut dengan temannya yang mendapat *job* sebagai fotografer sampai akhirnya ia bisa menciptakan biro jasa sendiri dan diberi nama Atara. Biro jasa Angga melayani fotografi dan juga videografi serta menawarkan jasa pembuatan undangan.

2. Pemikiran Lana Eka Anjarsari

Wawancara dengan Lana Eka Anjarsari dilaksanakan secara langsung melalui media *whatsapp* karena posisi narasumber yang saat ini sedang berada di luar kota.

⁵ Wawancara dengan Angga Widaryanto, (20 Desember 2023)

Dari pernyataan Lana bahwa ia dan calon pasangannya memang benar telah melaksanakan foto *pre wedding*. Maka dalam hal ini penulis menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yang penulis sampaikan adalah mengenai dasar pemikiran ataupun tujuan dari dilaksanakannya foto *pre wedding* tersebut, dengan jawaban dari narasumber sebagai berikut:

“Iya mas, kami melaksanakan foto *pre wedding* itu. Tujuannya yaa untuk mengabadikan masa-masa indah kami mas. Karena momen seperti ini hanya terjadi satu kali seumur hidup, jadi kami ingin di momen terindah ini ada sesuatu yang bisa dikenang.”⁶

Dari pernyataan narasumber di atas, dapat diketahui bahwa dasar pemikiran ataupun tujuan dari narasumber dalam melaksanakan foto *pre wedding* tidak lain hanyalah sebagai dokumentasi ataupun foto kenangan-kenangan yang mengabadikan momen indah mereka.

3. Pemikiran Bari Echwanto

Wawancara dengan Bari Echwanto dilaksanakan secara langsung di rumah beliau yang terletak di Kecamatan Bungkal, Ponorogo. Wawancara dapat dilaksanakan secara langsung karena rumah narasumber masih dapat dijangkau oleh penulis.

Dari pernyataan Bari bahwa ia dan pasangannya memang benar telah melaksanakan foto *pre wedding*. Maka dalam hal ini penulis menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan pertama yang penulis sampaikan sama dengan narasumber lain yaitu mengenai dasar pemikiran ataupun tujuan dari

⁶ Wawancara dengan Lana Eka Anjarsari, (26 Desember 2023)

dilaksanakannya proses foto *pre wedding* tersebut, dengan jawaban dari narasumber sebagai berikut:

“Dulu itu kami ingin ketika sudah menikah, kami punya masa-masa yang bisa dikenang ketika kami sudah memiliki momongan mas. Maka dari itu kami memutuskan untuk mengabadikan momen sebelum kami menikah dengan *pre wedding* ini. Yaa nggak terlalu formal yang penting kami punya kenangan mas, hehe.”⁷

Dari pernyataan narasumber di atas, dapat diketahui bahwa dasar pemikiran ataupun tujuan dari narasumber dalam melaksanakan foto *pre wedding* tidak lain hanyalah sebagai dokumentasi ataupun foto kenangan-kenangan yang mengabadikan momen indah mereka.

4. Pemikiran Wilda Kiroomin Baroroh

Wawancara dengan Wilda dilaksanakan secara *online* melalui perantara aplikasi *whatsapp* dikarenakan tempat tinggal dari narasumber yang terletak di Madiun tepatnya di Kecamatan Dolopo.

Dari pernyataan Wilda bahwa ia dan pasangannya memang benar telah melaksanakan foto *pre wedding*. Maka dalam hal ini penulis menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yang penulis sampaikan sama dengan narasumber lain yaitu mengenai dasar pemikiran ataupun tujuan dari dilaksanakannya proses foto *pre wedding* tersebut, dengan jawaban dari narasumber sebagai berikut:

“Sebenarnya untuk alasan utama tidak ada ya mas, karena cerita awalnya itu saya punya baju baru alias buat inventaris di usaha tata riasku. Jadinya saya kepikiran buat mencoba salah satu bajuku untuk foto *pre wedding* dan kebetulan juga saya punya teman yang berprofesi sebagai

⁷ Wawancara dengan Bari Echwanto, (29 Desember 2023)

fotografer mas, jadi yaudah berangkat aja gitu. Soalnya saya di rumah juga bisa *make up* sendiri sekalian untuk promosi mas.”⁸

Dari pernyataan narasumber di atas, dapat diketahui bahwa dasar pemikiran ataupun tujuan dari narasumber dalam melaksanakan foto *pre wedding* tidak lain adalah sebagai media promosi dari usaha yang dimiliki oleh Wilda.

C. Praktik *Pre Wedding* Narasumber

Setelah mengetahui mengenai dasar pemikiran, latar belakang, dan juga alasan terhadap dilakukannya foto *pre wedding* dari masing-masing pelaku, maka pada bagian ini penulis akan memaparkan mengenai bagaimana praktiknya dalam pelaksanaan foto *pre wedding* tersebut tentunya ditinjau berdasarkan Fatwa MUI.

Jawaban yang disampaikan oleh narasumber juga berbeda-beda berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh penulis. Berikut merupakan hasil wawancara dari masing-masing pelaku sesuai dengan bidangnya:

1. Praktik Foto *Pre Wedding* Angga Widaryanto

Mas Angga selama berkecimpung di dunia fotografi sudah sering menerima *job* dari *klien* untuk melakukan foto *pre wedding* dengan permintaan yang berbeda-beda. Pernyataan dari Mas Angga adalah sebagai berikut:

⁸ Wawancara dengan Wilda Kiroomin Baroroh, (25 Desember 2023)

“Kalau *klien* yang minta foto *pre wedding* itu banyak mas. Malah sebelumnya mereka itu mencari biro jasa lain, tetapi karena biro jasa yang lain sudah *full job*, jadi saya dipilih sebagai opsi terakhir, hahaha.”⁹

Dari pernyataan Mas Angga, dapat diketahui bahwa banyak dari *klien* yang meminta jasa foto untuk *pre wedding* dan menjadikan Mas Angga sebagai opsi terakhir dikarenakan biro jasa lain sudah penuh. Dalam hal ini mungkin pengalaman Mas Angga yang masih di bawah dari biro jasa lain sehingga menjadi pilihan terakhir setelah tidak ada lagi pilihan bagi *klien*.

Di antara *job* fotografi *pre wedding* yang diterima oleh Mas Angga, ada pemilihan tempat ataupun latar yang diinginkan oleh *klien* dan itu menjadi tantangan tersendiri untuk Mas Angga, sebagaimana pernyataannya berikut ini:

“Kalau dari permintaan *klien* itu banyak yang minta tempatnya *outdoor* mas, karena lebih leluasa dan bebas. Beda dengan yang *indoor* atau di dalam ruangan yang pergerakannya terbatas. Dan ini menjadi tantangan juga bagi saya karena harus menuju tempat yang diinginkan *klien*. Contohnya ada yang minta di Gunung Gajah, ada yang minta di perbukitan, ada juga yang minta di Perkebunan. Macam-macam mas.”¹⁰

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa latar tempat yang dominan diinginkan oleh *klien* adalah di luar ruangan seperti di pegunungan, perbukitan, serta taman-taman tergantung bagaimana permintaan dari *klien*.

Dalam menjalankan tugasnya menjadi seorang fotografer, Mas Angga dibantu oleh seorang temannya yang juga memiliki keahlian di bidang fotografi. Berikut pernyataannya:

“Saya kalau Cuma sebatas foto-foto misal foto wisuda, saya bisa sendiri mas. Tapi kalau sudah mencakup permintaan khusus dari *klien*, saya

⁹ Wawancara dengan Angga Widaryanto, (20 Desember 2023)

¹⁰ Ibid

dibantu teman saya. Contoh kalau foto *pre wedding* saya pasti dibantu karena kalau sendiri ya agak repot juga mas bawa-bawa tripod, lampu, dan kebutuhan lainnya.”¹¹

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa dalam bertugas, jika ringan maka Mas Angga hanya melakukan pekerjaan sendirian. Namun jika sudah berat pekerjaannya, maka Mas Angga dibantu oleh temannya. Termasuk dalam pelaksanaan foto *pre wedding*, Mas Angga bekerja bersama dengan temannya untuk mempermudah pekerjaan.

“Selama saya menerima *job* pemotretan *pre wedding*, beda-beda mas tema yang diinginkan *klien*. Ada yang memakai pakaian adat masing-masing, ada yang memakai jas biar mirip pejabat, ada juga yang pakai baju muslim, pakai songkok, hijab, baju koko, gamis, yaa intinya saya hanya mengikuti saja gimana kemauan mereka mas.”¹²

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa tema ataupun busana yang digunakan saat pelaksanaan foto *pre wedding* yang dilakukan oleh Mas Angga adalah berbeda-beda. Namun walaupun berbeda-beda, para *klien* juga tetap menjaga Batasan auratnya dalam berbusana, sehingga tetap tidak melanggar ajaran Islam.

Di akhir pertanyaan, penulis meminta penjelasan kepada narasumber mengenai pengetahuan narasumber terhadap hukum pelaksanaan foto *pre wedding*, pengetahuan tentang fatwa MUI tentang pelaksanaan foto *pre wedding* beserta pendapat dari narasumber, dan juga terkait bagaimana tindak lanjut narasumber terhadap pelaksanaan foto *pre wedding* setelah mengetahui fatwa MUI tersebut. Jawabannya adalah sebagai berikut:

¹¹ Wawancara dengan Angga Widaryanto, (20 Desember 2023)

¹² Ibid

“Kalau terkait hukum *pre wedding* nya saya tahu mas kalau itu haram dan tidak boleh dalam Islam. Tapi kalau tentang fatwa itu jujur saya kurang tahu. Ya setahu saya kalau *pre wedding* itu dilarang. Dan tanggapan saya mengenai itu menurut saya selama masih batas wajar ya tidak masalah mas. Dan kalau dari saya pribadi ini kan sudah pekerjaan saya sebagai tukang foto. Kalau saya tidak kerja ya saya tidak dapat penghasilan mas, jadi ya sudah saya niatkan ibadah saja tanpa ikut campur urusan *klien* mas.”¹³

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa Mas Angga sebagai narasumber telah mengetahui bahwa hukum *pre wedding* itu haram. Namun ia tidak tahu keberadaan fatwa yang mengaturnya. Dan menurut Mas Angga, selama pelaksanaan foto masih dalam batas wajar, tidak berlebihan, maka hal tersebut tidak menjadi masalah baginya. Dan Mas Angga menambahkan bahwa apa yang ia lakukan itu adalah untuk mencari nafkah dan ia meniatkan untuk beribadah tanpa ikut campur urusan dari *kliennya*.

2. Praktik Foto *Pre Wedding* Lana Eka Anjarsari

Setelah mengetahui dasar pemikiran dari Lana sebagai narasumber dalam pelaksanaan *pre wedding*, lebih lanjut penulis bertanya mengenai bagaimana tema ataupun busana yang digunakan narasumber selama proses pelaksanaan foto *pre wedding*. berikut merupakan jawaban dari narasumber:

“Kalau untuk tema busananya kami memiliki dua tema mas. Tema yang pertama kami menggunakan nuansa Jawa atau ala-ala adat Jawa begitu, karena saya kan aslinya memang orang Jawa. Dan walaupun calon suami saya orang Lampung, tetapi dia tidak keberatan jika kami menggunakan pakaian adat Jawa. Lalu untuk tema yang kedua, kami menggunakan tema busana modern dengan menggunakan kuda sebagai *assesoris* tambahan kami, sehingga terlihat sederhana namun elegan.”¹⁴

¹³ Wawancara dengan Angga Widaryanto, (20 Desember 2023)

¹⁴ Wawancara dengan Lana Eka Anjarsari, (26 Desember 2023)

Dari pernyataan narasumber di atas, dapat diketahui bahwa dalam pemilihan busana untuk pelaksanaan foto *pre wedding*, narasumber menggunakan tema pakaian adat Jawa. Namun yang menjadi perbedaan adalah meskipun menggunakan adat Jawa, calon pengantin wanita tetap menggunakan jilbab agar tetap Syar'i, sedangkan calon pengantin pria tetap menggunakan blangkon dan membawa keris yang merupakan salah satu ciri khas pakaian adat Jawa.

Lalu tema busana yang kedua, yaitu menggunakan tema modern dengan tambahan kuda sebagai *assesoris*. Pakaian modern yang dimaksud sebagaimana yang telah penulis saksikan secara langsung dari hasil fotonya adalah dengan menggunakan baju *casual* dengan *outer* nya menggunakan kemeja warna coklat, menggunakan Sepatu putih, celana hitam dan rok hitam, lalu untuk penutup kepala menggunakan topi fedora.

Tentu penampilan tersebut sangat cocok jika disandingkan dengan hewan kuda karena dapat menggambarkan nuansa *cowboy* yang sedang menggunakan kuda. Dan poin penting yang harus diketahui adalah bahwa meskipun menggunakan busana modern, namun mempelai wanita tetap menggunakan jilbab agar tetap menjaga auratnya supaya tidak terlihat.

Lebih lanjut mengenai wawancara dengan Lana, penulis juga bertanya terkait keterlibatan tokoh ataupun *crew* dalam pengambilan foto *pre wedding* dan berikut jawaban dari narasumber:

“Kalau untuk orang yang ikut waktu pengambilan foto ada beberapa mas. Antara lain ada dari *crew photographer* dua orang. Yang satu mengambil gambar, dan yang satu lagi mengatur penataan tempatnya.

Selain itu juga ada satu orang sebagai MUA (*Make Up Artist*) yang merias saya sebelum pemotretan.”¹⁵

Dari pernyataan narasumber di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses pengambilan foto, tidak hanya dilakukan oleh dua orang saja, akan tetapi ada beberapa tim yang ikut serta membantu proses pelaksanaan foto tersebut mulai dari penataan tempat, perias calon pengantin, dan juga fotografer, sehingga bisa diketahui bahwa calon pengantin tidak dalam kondisi berdua-duaan ketika melaksanakan foto *pre wedding*.

Foto *pre wedding* yang dilaksanakan oleh calon pengantin Lana dan Deni berada di *outdoor* ataupun di luar ruangan sebagaimana yang telah disampaikan langsung oleh narasumber sebagai berikut:

“Untuk tempat foto kami di Marina Kebun Jambu Batam mas, karena tempatnya rindang dan sejuk. Banyak tumbuhan juga jadi suasananya adem dan rindang.”¹⁶

Dari pernyataan narasumber di atas, dapat diketahui bahwa latar tempat yang menjadi pilihan untuk melaksanakan foto *pre wedding* adalah di daerah Perkebunan dengan suasana yang sejuk dan rindang.

Selanjutnya penulis juga bertanya terkait apa saja pose ataupun gaya yang dilakukan oleh kedua calon pengantin dalam pelaksanaan foto *pre wedding*. hal ini berkaitan dengan dasar hukum dilarangnya foto *pre wedding* menurut Majelis Ulama Indonesia. Jawaban dari narasumber adalah sebagai berikut:

“Kalau untuk pose kami tidak ada bersentuhan sama sekali mas. Pose yang pertama kami duduk agak berjarak, bersimpuh seperti orang Jawa gitu lho mas. Terus setelah itu kami juga saling berhadapan, tapi juga tidak saling

¹⁵ Wawancara dengan Lana Eka Anjarsari, (26 Desember 2023)

¹⁶ Ibid

bersentuhan fisik. Lalu kami juga berpose memegang kuda seperti sedang menuntun kuda tersebut berjalan bersama-sama.”¹⁷

Dari pernyataan narasumber di atas, dapat diketahui bahwa antara calon pengantin laki-laki maupun perempuan tidak saling bersentuhan sama sekali selama pelaksanaan foto *pre wedding*. Hal ini tentunya tidak sampai melanggar ajaran Islam karena tidak mengandung unsur bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang belum mahram dan belum terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Fungsi ataupun kegunaan dari foto *pre wedding* tentunya berbeda-beda tergantung bagaimana keinginan *klien*. Dalam hal ini, narasumber mengatakan akan menggunakan foto tersebut untuk undangan pernikahan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Lana sebagai berikut:

“Kalau hasil fotonya sudah jadi, rencananya nanti mau kami pakai untuk *background* di undangan pernikahan kami mas, terus juga mau dipakai untuk pajangan di rumah nanti setelah menikah.”¹⁸

Terakhir, penulis bertanya terkait pemahaman narasumber terhadap pemahaman ataupun pengetahuan mengenai hukum pelaksanaan foto *pre wedding*, kandungan fatwa MUI tentang pelaksanaan foto *pre wedding* dan juga bagaimana jadinya jika narasumber telah mengetahui adanya fatwa tersebut terhadap pelaksanaan foto *pre wedding* mereka, apakah mereka tetap melaksanakannya atau tidak. Namun ternyata, narasumber memahami bagaimana ajaran Islam mengajarkan batasan antara laki-laki dan

¹⁷ Wawancara dengan Lana Eka Anjarsari, (26 Desember 2023)

¹⁸ Ibid

perempuan yang bukan mahram dan belum melaksanakan perkawinan.

Pernyataannya adalah sebagai berikut:

“Kalau hukumnya secara jelas kami tidak tahu mas, tapi saya selama melakukan foto *pre wedding* juga masih menjaga jarak dengan tidak bersentuhan sama sekali. Karena kami juga tahu kalau dalam Islam, bagi yang belum menikah dilarang bersentuhan secara fisik. Terus tentang fatwa itu kami juga tidak tahu mas. Malah baru denger sekarang ini. Dan kalau seperti yang mas jelaskan, di fatwa itu ada alasan kenapa foto *pre wedding* dilarang. Jadi selama kami tidak melakukan alasan-alasan itu, kami mersa tidak masalah jika tetap melaksanakannya.”¹⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa dari narasumber tidak mengetahui hukumnya secara pasti. Mereka juga baru mendengar adanya fatwa MUI tersebut setelah dijelaskan oleh penulis. Dan bagi mereka, selama tidak melanggar apa yang disebutkan di dalam fatwa tersebut, maka tidak masalah untuk tetap melaksanaka foto *pre wedding*.

3. Praktik Foto *Pre Wedding* Bari Echwanto

Setelah mengetahui dasar pemikiran dari Bari sebagai narasumber dalam pelaksanaan *pre wedding*, lebih lanjut penulis bertanya mengenai bagaimana tema ataupun busana yang digunakan narasumber selama proses pelaksanaan foto *pre wedding*. berikut merupakan jawaban dari narasumber:

“Saya dengan istri saya itu kan beda daerah mas, jadi kami memakai pakaian muslim saja jadi tidak terlalu mengarah ke salah satu adat tertentu. Dan menurut saya itu adalah pilihan yang terbaik bagi kami karena tidak terlalu condong ke pakaian adat dari daerah tertentu.”²⁰

Dari pernyataan narasumber di atas, dapat diketahui bahwa dalam pemilihan busana ataupun pakaian untuk pelaksanaan foto *pre wedding*,

¹⁹ Wawancara dengan Lana Eka Anjarsari, (26 Desember 2023)

²⁰ Wawancara dengan Bari Echwanto, (29 Desember 2023)

narasumber menggunakan tema pakaian muslim agar tidak terlalu condong ke pakaian adat tertentu. Sikap ini ada sisi baiknya yaitu menunjukkan sikap toleransi antara kedua pasangan.

Lebih lanjut mengenai wawancara dengan Bari, penulis juga bertanya terkait keterlibatan tokoh ataupun *crew* dalam pengambilan foto *pre wedding* dan berikut jawaban dari narasumber:

“Nggak banyak kok mas. Cuma ada empat orang. Saya dengan istri saya, ditambah lagi tukang fotonya ada dua orang. Kalau terlalu banyak orang saya malah jadi canggung mas, hehe.”²¹

Dari pernyataan narasumber di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses pengambilan foto, tidak hanya dilakukan oleh dua orang saja, akan tetapi ada beberapa tim yang ikut serta membantu proses pelaksanaan foto tersebut, sehingga bisa diketahui bahwa calon pengantin tidak dalam kondisi berdua-duaan ketika melaksanakan foto *pre wedding*.

Foto *pre wedding* yang dilaksanakan oleh pasangan pengantin Bari dan Mega berada di *indoor* ataupun di dalam ruangan sebagaimana yang telah disampaikan langsung oleh narasumber sebagai berikut:

“Kami fotonya nggak jauh-jauh kok mas. Cuma di dalam rumah saja. Dihias pakai kain selendang, dekorasi sederhana, yang penting kan momennya mas. Dan juga menurut saya lebih hemat pengeluaran mas.”²²

Dari pernyataan narasumber di atas, dapat diketahui bahwa latar tempat yang menjadi pilihan untuk melaksanakan foto *pre wedding* adalah di dalam rumah dengan dekorasi sederhana dan hemat biaya.

²¹ Wawancara dengan Bari Echwanto, (29 Desember 2023)

²² Ibid

Selanjutnya penulis juga bertanya terkait apa saja pose ataupun gaya yang dilakukan oleh kedua pengantin dalam pelaksanaan foto *pre wedding*. hal ini berkaitan dengan dasar hukum dilarangnya foto *pre wedding* menurut Majelis Ulama Indonesia. Jawaban dari narasumber adalah sebagai berikut:

“Posenya nggak banyak mas, Cuma hadap-hadapan dari jauh, saling menatap dari jauh, intinya kami masih berjarak mas. Soalnya saya juga belum berani kalau disuruh berpegangan tangan, hehe. Maklum mas, masih awal jadi masih malu-malu.”²³

Dari pernyataan narasumber di atas, dapat diketahui bahwa antara pengantin laki-laki maupun perempuan tidak saling bersentuhan sama sekali selama pelaksanaan foto *pre wedding*. Hal ini tentunya tidak sampai melanggar ajaran Islam karena tidak mengandung unsur bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang belum mahram dan belum terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Fungsi ataupun kegunaan dari foto *pre wedding* tentunya berbeda-beda tergantung bagaimana keinginan *klien*. Dalam hal ini, narasumber mengatakan akan menggunakan foto tersebut untuk disimpan dan diabadikan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Bari sebagai berikut:

“Fotonya nggak dipakai buat apa-apa mas. Cuma buat disimpan, dikoleksi, sehingga suatu saat ketika sudah tua, bisa mengingat lagi masa-masa muda dulu, jadi nggak bikin hubungan jadi hambar. Karena menurut saya, mengabadikan sebuah momen itu perlu mas, nantinya bisa dipakai untuk cerita ke anak-anak.”²⁴

Terakhir, penulis bertanya terkait pemahaman narasumber terhadap pemahaman ataupun pengetahuan mengenai hukum pelaksanaan foto *pre*

²³ Wawancara dengan Bari Echwanto, (29 Desember 2023)

²⁴ Ibid

wedding, kandungan fatwa MUI tentang pelaksanaan foto *pre wedding* dan juga bagaimana jadinya jika narasumber telah mengetahui adanya fatwa tersebut terhadap pelaksanaan foto *pre wedding* mereka, apakah mereka tetap melaksanakannya atau tidak. Pernyataan jawaban dari narasumber adalah sebagai berikut:

“Nahh.. saya tahu mas kalau *pre wedding* itu sebenarnya tidak boleh dalam Islam. Makanya saya kemarin waktu foto *pre wedding*, nggak berani sama sekali menyentuh istri saya. Apalagi saya sebagai orang Islam, dan sering mendengar pengajian kalau laki-laki yang bukan mahramnya, tidak boleh bersentuhan kalau belum menikah. Terus kalau fatwa itu waduh saya kurang paham mas. Maklum kurang *update*, hehe. Tapi menurut saya ya mas, kita nggakpapa kan melakukan foto itu, yang penting tetap dalam batas wajar.”²⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa dari narasumber telah mengetahui hukum *pre wedding* karena dari narasumber sering mengikuti pengajian. Namun, mereka kurang memahami adanya fatwa MUI tersebut setelah dijelaskan oleh penulis. Dan bagi mereka, selama tidak melanggar dan masih dalam batas wajar, maka tidak masalah untuk tetap melaksanakan foto *pre wedding*.

4. Praktik Foto *Pre Wedding* Wilda Kiroomin Baroroh

Setelah mengetahui dasar pemikiran dari Wilda sebagai narasumber dalam pelaksanaan *pre wedding*, lebih lanjut penulis bertanya mengenai bagaimana tema ataupun busana yang digunakan narasumber selama proses pelaksanaan foto *pre wedding*. berikut merupakan jawaban dari narasumber:

²⁵ Wawancara dengan Bari Echwanto, (29 Desember 2023)

“Busana yang dipakai simpel saja mas. Saya pakai kebaya dan berhijab, suami saya memakai kain songket, memakai jas dan memakai blangkon sehingga menggambarkan adat budaya Jawa.”²⁶

Dari pernyataan narasumber di atas, dapat diketahui bahwa dalam pemilihan busana ataupun pakaian untuk pelaksanaan foto *pre wedding*, narasumber menggunakan tema pakaian adat Jawa dengan gaya yang simpel namun tetap menutup aurat sesuai syariat Islam.

Lebih lanjut mengenai wawancara penulis dengan Wilda, penulis juga bertanya terkait keterlibatan tokoh ataupun *crew* dalam pengambilan foto *pre wedding* dan berikut jawaban dari narasumber:

“Ada yang foto satu orang dari teman saya mas, satu orang lagi yang membantu saya menata rias wajah saya dan suami. Jadi kami ada empat *crew* yang bekerja.”²⁷

Dari pernyataan narasumber di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses pengambilan foto, tidak hanya dilakukan oleh dua orang saja, akan tetapi ada beberapa tim yang ikut serta membantu proses pelaksanaan foto tersebut, sehingga bisa diketahui bahwa calon pengantin tidak dalam kondisi berdua-duaan ketika melaksanakan foto *pre wedding*.

Foto *pre wedding* yang dilaksanakan oleh pasangan pengantin Dian dan Wilda berada di *outdoor* ataupun di luar ruangan sebagaimana yang telah disampaikan langsung oleh narasumber sebagai berikut:

“Kami fotonya di depan keraton mas. Karena biar sesuai dengan busana kami yang bernuansa Jawa, makanya untuk latar tempat, kami juga memilih yang memiliki corak budaya Jawanya. Jadi ada kecocokan antara busana dan latar tempat.”²⁸

²⁶ Wawancara dengan Wilda Kiroomin Baroroh, (25 Desember 2023)

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

Dari pernyataan narasumber di atas, dapat diketahui bahwa latar tempat yang menjadi pilihan untuk melaksanakan foto *pre wedding* adalah di luar ruangan berupa bangunan keraton agar memiliki kecocokan dengan tema busana yang digunakan selama proses foto.

Selanjutnya penulis juga bertanya terkait apa saja pose ataupun gaya yang dilakukan oleh kedua pengantin dalam pelaksanaan foto *pre wedding*. hal ini berkaitan dengan dasar hukum dilarangnya foto *pre wedding* menurut Majelis Ulama Indonesia. Jawaban dari narasumber adalah sebagai berikut:

“Posenya yang pertama kami berdiri berjarak menghadap ke arah kamera, namun kepala kami saling menoleh dan menatap satu sama lain. Pose kedua yaitu pose duduk bersimpuh dan tetap dengan saling menoleh. Lalu pose ketiga, saya duduk di kursi sedangkan suami saya berdiri. Sudah mas, posenya nggak banyak-banyak.”²⁹

Dari pernyataan narasumber di atas, dapat diketahui bahwa antara pengantin laki-laki maupun perempuan tidak saling bersentuhan sama sekali selama pelaksanaan foto *pre wedding*. Hal ini tentunya tidak sampai melanggar ajaran Islam karena tidak mengandung unsur bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang belum mahram dan belum terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Fungsi ataupun kegunaan dari foto *pre wedding* tentunya berbeda-beda tergantung bagaimana keinginan *klien*. Dalam hal ini, narasumber mengatakan akan menggunakan foto tersebut untuk pajangan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Dian sebagai berikut:

“Nantinya foto itu mau saya pakai untuk dipasang di *banner* pernikahan saya mas. Jadi supaya tamu-tamu yang hadir bisa tahu

²⁹ Wawancara dengan Wilda Kiroomin Baroroh, (25 Desember 2023)

bagaimana penampilan dari pengantinnya. Selain itu juga mau saya jadikan media promosi dari usaha tata rias saya.”³⁰

Terakhir, penulis bertanya terkait pemahaman narasumber terhadap pemahaman ataupun pengetahuan mengenai hukum pelaksanaan foto *pre wedding*, kandungan fatwa MUI tentang pelaksanaan foto *pre wedding* dan juga bagaimana jadinya jika narasumber telah mengetahui adanya fatwa tersebut terhadap pelaksanaan foto *pre wedding* mereka, apakah mereka tetap melaksanakannya atau tidak. Pernyataan jawaban dari narasumber adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya nggak bisa dipungkiri juga ya mas kalau *pre wedding* itu menurutku juga tidak dibenarkan. Jadi bagaimana cara diri kita aja dalam membatasi dengan ilmu yang kita miliki. Kalau kaitannya sama fatwa MUI itu saya kurang paham mas. Dan kalau sekarang kayak gini, intinya kalau perkara itu memang tidak diperbolehkan ya jangan berusaha untuk membolehkan apa pun caranya. Kalau sudah terlanjur melaksanakan ya sudah taubat dan istighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah. Itu saja mas.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa dari narasumber telah mengetahui hukum *pre wedding* itu tidak dibenarkan. Namun dari narasumber kurang memahami dengan kandungan fatwa MUI.


Dari narasumber juga menambahkan bahwa sesuatu yang telah dilarang, maka jangan sampai mencari alasan untuk memperbolehkannya. Dan jika sudah terlanjur melakukan, maka jalan terbaik adalah dengan bertaubat kepada Allah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, dapat ditarik kesimpulan bahwa narasumber telah memahami terkait hukum pelaksanaan

³⁰ Wawancara dengan Wilda Kiroomin Baroroh, (25 Desember 2023)

foto *pre wedding*. Namun, pemahaman narasumber terkait kandungan fatwa MUI sangat minim. Pandangan narasumber juga berbeda. Sebagian ada yang membenarkan pelaksanaan foto *pre wedding* dengan alasan-alasan tertentu, namun Sebagian juga ada yang tidak membenarkan karena telah mengetahui fatwa yang terkandung dalam fatwa MUI mengenai hukum pelaksanaan foto *pre wedding*.

Alasan narasumber tetap memperbolehkan dilaksanakannya foto *pre wedding* adalah karena mereka tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam kandungan fatwa MUI, sehingga mereka tetap melaksanakannya. Sedangkan bagi pihak yang taat hukum, ia tidak membenarkan untuk pelaksanaan foto *pre wedding* karena sudah jelas ada aturannya di dalam fatwa MUI tersebut dan menganjurkan kepada yang telah terlanjur melaksanakan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah.



BAB IV

**TINJAUAN FATWA MUI NOMOR 03/KF/MUI-SU/IV/2011 TERHADAP
PELAKSANAAN FOTO *PRE WEDDING* SEBAGAI TRADISI SEBELUM
PELAKSANAAN PERKAWINAN**

Analisis mengenai pelaksanaan foto *pre wedding* yang dilaksanakan oleh pihak pasangan pengantin maupun oleh pihak pemilik biro jasa fotografi memiliki persamaan dan perbedaan berdasarkan latar belakang, dasar pemikiran, dan juga tujuannya. Pelaksanaan *pre wedding* tentunya tidak akan pernah terlepas dari jasa fotografi. Adapun pelaksanaan foto *pre wedding* yang ada hanyalah merupakan sebagian kecil dari banyaknya pelaksanaan *pre wedding* dengan tema dan gaya yang berbeda-beda.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan foto *pre wedding* pada umumnya dilaksanakan dengan menunjukkan kemesraan antara sepasang kekasih yang belum terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.¹ Kemesraan itu digambarkan melalui pose-pose yang beraneka ragam dalam pelaksanaan foto *pre wedding* di antaranya yaitu berpegangan tangan antara laki-laki dan perempuan, saling berdekatan bahkan sampai berpelukan antara laki-laki dan perempuan, kemudian berdua-duaan dan biasanya latar pengambilan foto *pre wedding* dilaksanakan di tempat yang sepi dari

¹ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Sumatera Utara Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011 Tentang Hukum Pelaksanaan Pre Wedding, (Medan, 12 April 2011)

keramaian seperti di pegunungan, di perbukitan, di Perkebunan, dan lain sebagainya.²

Dalam hukum Islam sendiri belum ada disebutkan secara jelas mengenai hukum Islam yang mengatur terkait pelaksanaan foto *pre wedding* ini karena ketika turunnya ayat Al-Qur'an, budaya pemotretan *pre wedding* ini belum ada dan belum dilaksanakan oleh orang-orang. Bahkan hukum pelaksanaan ini juga belum dibahas oleh ulama salaf.³

Namun, dalam Islam telah diatur hukum bagi seseorang yang berduaan atau *ikhtilat* dan juga *khalwat*. Maka dikarenakan pelaksanaan foto *pre wedding* mengandung unsur perbuatan tersebut, maka dalam hal ini penulis menghukumi pelaksanaan foto *pre wedding* berdasarkan hukum *ikhtilat* dan *khalwat* tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Surah Al-Israa (17) : 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Q.S. Al-Israa (17):32)

Yang perlu diperhatikan dalam ayat tersebut adalah bahwa dalam terjemahnya disebutkan larangan untuk mendekati zina. Sehingga dalam hal ini sudah sangat jelas. Mendekati hal-hal yang berpotensi menyebabkan zina saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan zina tersebut.⁴ Jika dikaitkan dengan pelaksanaan foto *pre wedding*, maka perbuatan yang dimaksud

² Irfan Helmi, “Budaya Foto Pre Wedding Dalam Pandangan Hukum Islam” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, t.t.), 26.

³ Helmi, 27.

⁴ Imam Al Qurthubi dkk., *Tafsir Al-Qurthubi*, vol. 14 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 627.

mendekati zina adalah ketika mereka berbuat mesra sebagaimana layaknya dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, sedangkan mereka melakukan hal tersebut dalam keadaan belum ada ikatan perkawinan yang sah.

Adapun mengenai perilaku *ikhtilat* ataupun *khalwat* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, itu merupakan salah satu perbuatan yang mendekatkan kepada zina karena setan akan datang kepada mereka untuk menghasut sehingga mereka terperangkap dalam perzinaan. Tidak hanya dari perilaku yang bermesraan saja, akan tetapi jika dilihat dari cara berpakaian wanita, jika pakaian yang digunakan tidak menutup aurat sebagaimana yang telah dijelaskan Batasan-batasan aurat masing-masing antara laki-laki dan perempuan, maka hal ini dapat menimbulkan birahi bagi lawan jenis.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman, pakaian ataupun busana yang digunakan juga telah mengalami perubahan dengan berbagai model. Tidak terkecuali dalam penggunaan jilbab sebagai penutup kepala wanita juga telah mengalami perkembangan jika dibandingkan dengan jaman dahulu. Jilbab saat ini digunakan sebagai model yang disesuaikan dengan keinginan pemakai. Tidak jarang juga penggunaan jilbab hanya untuk *fashion* saja, tanpa memperhatikan fungsi asal dari jilbab tersebut. Dengan adanya temuan model dalam penggunaan jilbab tersebut menyebabkan para wanita menjadi lebih *fashionable* dan juga lebih tampil modis.

⁵ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Sumatera Utara Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011 Tentang Hukum Pelaksanaan Pre Wedding, (Medan, 12 April 2011)

Pelaksanaan foto *pre wedding* tidak selamanya selalu menampilkan kemesraan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan. Karena fakta lapangan sebagaimana telah ditemukan oleh penulis, ada pelaksanaan foto *pre wedding* yang tetap mengikuti syariat Islam yaitu dalam artian tidak adanya kontak fisik antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Hal ini tentu menjadi fenomena baru yang menarik jika diteliti. Maka dari itu penulis melakukan penelitian lebih mendalam terkait bagaimana hukum yang mengatur jika pelaksanaannya diubah menjadi lebih *syari*.

Pre wedding dengan menggunakan tema dan busana Islami bisa menjadi sebuah solusi bagi calon pasangan pengantin yang ingin mengabadikan masa-masa awal mereka sebelum melangsungkan perkawinan. Sebagaimana temuan penulis dalam praktiknya bahwa ada calon pengantin yang memang melaksanakan foto *pre wedding* dengan menggunakan tema dan busana Islami.

Pelaksanaan foto *pre wedding* dilaksanakan oleh dua pihak. Yaitu dari pihak calon pengantin dan juga dari pihak pemilik jasa foto. Dua elemen ini memiliki hubungan erat dalam terlaksananya foto *pre wedding*. Maka penulis meneliti lebih lanjut sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga didapatkan data yang sesuai antara praktik lapangan dengan rumusan masalah yang telah disajikan oleh penulis.

Dari hasil analisis penulis terhadap argumen-argumen yang telah disampaikan oleh masing-masing pelaku foto *pre wedding*, maka didapatkanlah beberapa data. terdapat adanya persamaan dan perbedaan mengenai dasar pemikiran, latar belakang, dan juga tujuan dalam

melaksanakan foto *pre wedding* tersebut. Dalam praktiknya juga terdapat persamaan dan juga perbedaan berdasarkan kebutuhan dan juga keinginan dari masing-masing calon pengantin. Persamaan dan perbedaan itu telah dirangkum oleh penulis sehingga menjadi lebih padat dan mudah dipahami.

A. Analisis Dasar Pemikiran Pelaku *Pre Wedding*

Sebagaimana yang disebutkan di dalam fatwa MUI mengenai praktik *pre wedding* adalah bahwa fatwa tersebut dibuat berdasarkan temuan di masyarakat tentang undangan pernikahan yang di dalamnya tidak hanya memuat informasi terkait perkawinan, namun juga terdapat foto yang menampilkan kedua pasangan yang akan melaksanakan perkawinan. Maka secara garis besar tujuan dari *pre wedding* adalah untuk dicantumkan di dalam surat undangan pernikahan. Akan tetapi apakah hanya sebatas itu saja tujuan dari calon pengantin melaksanakan foto *pre wedding* ataukah ada tujuan lain? Maka dilaksanakanlah penelitian ini yang mencari data mengenai dasar pemikiran calon pengantin yang melaksanakan foto *pre wedding* tersebut. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan kemudian dilakukanlah tahap analisis sehingga didapatkan data sebagai berikut:

1. Analisis Persamaan

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari lapangan mengenai dasar pemikiran pelaku *pre wedding*, maka terdapat persamaan dasar pemikiran dalam pelaksanaan foto *pre wedding* sebagai berikut:

a. Persamaan Dasar Pemikiran

Dasar pemikiran menjadi faktor utama dalam melaksanakan foto *pre wedding* karena hal ini akan menentukan tujuan dan fungsi dari dilakukannya foto tersebut.

Dalam hal ini terdapat beberapa persamaan dasar pemikiran dari masing-masing pelaku. Dasar pemikiran pelaku pertama atas nama Lana Eka Anjarsari dalam melakukan foto *pre wedding* tidak lain hanyalah sebagai dokumentasi ataupun foto kenang-kenangan yang mengabadikan momen indah mereka.⁶ Dengan adanya foto *pre wedding* ini, ia berharap nantinya ada kenang-kenangan yang diabadikan ketika masa awal mereka melakukan perkawinan.

Bukti dari adanya pernyataan tersebut adalah berdasarkan hasil wawancara secara langsung antara penulis dengan pelaku. Dalam wawancaranya, Lana mengatakan:

“Kami melaksanakan foto *pre wedding* itu tujuannya yaa untuk mengabadikan masa-masa indah kami mas. Karena momen seperti ini hanya terjadi satu kali seumur hidup, jadi kami ingin di momen terindah ini ada sesuatu yang bisa dikenang.”⁷

Dasar pemikiran yang disampaikan oleh Lana Eka Anjarsari memiliki kesamaan dengan dasar pemikiran Bari Echwanto, yang menyampaikan bahwa alasan melaksanakan foto *pre wedding* adalah sebagai dokumentasi ataupun foto kenang-kenangan yang mengabadikan momen indah mereka.⁸ Bukti dari pernyataan Bari

⁶ Wawancara dengan Lana Eka Anjarsari, (26 Desember 2023)

⁷ Ibid

⁸ Wawancara dengan Bari Echwanto, (29 Desember 2023)

yang memiliki kesamaan dengan Lana didasarkan pada observasi penulis yang telah mendatangi rumah Bari secara langsung untuk melakukan observasi dan proses wawancara. Berdasarkan temuan penulis bahwa di dalam rumah Bari terdapat pajangan foto *pre wedding* yang dibingkai rapi dan diletakkan di ruang tamu. Bukti lainnya yang dapat memperkuat data adalah sebagaimana yang disampaikan dalam wawancaranya, Bari mengatakan:

“Dulu itu kami ingin ketika sudah menikah, kami punya masa-masa yang bisa dikenang ketika kami sudah memiliki momongan mas. Maka dari itu kami memutuskan untuk mengabadikan momen sebelum kami menikah dengan *pre wedding* ini. Yaa nggak terlalu formal yang penting kami punya kenangan mas.”⁹

Dari persamaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi yang digunakan oleh Lana Eka Anjarsari dan juga Bari Echwanto dalam pelaksanaan foto *pre wedding* adalah fungsi sosial. Fungsi ini dimaksudkan untuk pengenalan ataupun media agar mudah dikenali oleh masyarakat dengan hanya melalui foto saja.

Berikutnya yaitu persamaan dasar pemikiran dari Wilda Kiroomin Baroroh. Dalam pelaksanaan foto *pre wedding*, dasar pemikiran dari Wilda adalah sebagai media promosi dari usaha yang dimiliki oleh Wilda¹⁰. Wilda memiliki butik pribadi yang digunakan sebagai usahanya, sedangkan media promosinya adalah dengan melakukan foto *pre wedding* untuk menunjukkan model busana yang

⁹ Wawancara dengan Bari Echwanto, (29 Desember 2023)

¹⁰ Wawancara dengan Wilda Kiroomin Baroroh, (25 Desember 2023)

ia miliki. Hal tersebut berdasarkan bukti yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan Wilda, yang mengatakan:

“Sebenarnya untuk alasan utama tidak ada ya mas, karena cerita awalnya itu saya punya baju baru alias buat inventaris di usaha tata riasku. Jadinya saya kepikiran buat mencoba salah satu bajuku untuk foto *pre wedding* dan kebetulan juga saya punya teman yang berprofesi sebagai fotografer mas, jadi yaudah berangkat aja gitu. Soalnya saya di rumah juga bisa *make up* sendiri sekalian untuk promosi mas.”¹¹

Dasar pemikiran ini sama dengan yang dimiliki oleh Angga Widaryanto sebagai pemilik jasa fotografi. Ia melakukan foto *pre wedding* karena itu merupakan pekerjaannya sebagai seorang fotografer. Sehingga bisa menjadi nilai jual bagi Angga. Angga memiliki studio foto pribadi yang terletak di Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Nama biro jasa yang dimiliki Angga adalah Atara Photo & Video. Hal tersebut berdasarkan observasi penulis yang mendatangi langsung ke studio tempat Mas Angga bekerja dan mengamati secara langsung. Pernyataan mengenai dasar pemikiran Mas Angga juga berdasarkan bukti hasil wawancara yang dilakukan secara langsung. Dalam hal ini Mas Angga mengatakan:

“Saya itu mulai berkecimpung di dunia fotografi sejak tahun 2018 mas. Yaa awalnya saya cuma ikut teman saya waktu ada *job* menjadi tukang foto. Lama-lama saya menjadi tertarik untuk membuat jasa foto sendiri. Dulu studio ini belum ada, saya masih *freelance* mas. Alhamdulillah uang yang saya kumpulkan dari hasil *job* foto bisa saya pakai untuk rakit PC dan bisa

¹¹ Ibid

digunakan untuk mengedit foto dan video. Dan Alhamdulillah bisa terbentuk studio seperti yang ada sekarang ini.”¹²

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi yang digunakan oleh Wilda Kiroomin Baroroh dan juga Angga Widaryanto adalah fungsi ekonomi. Mereka melakukan *pre wedding* sebagai media promosi dan juga sebagai nilai jual dalam usaha yang mereka miliki.

b. *Persamaan Tema dan Busana Pre Wedding*

Selain dari persamaan dasar pemikiran, terdapat pula persamaan tema busana dan juga pemahaman mengenai batasan-batasan yang dilarang bagi pasangan yang belum sah sebagai suami istri. Busana yang mereka gunakan adalah busana muslim yang dalam hal ini bagi perempuan menggunakan jilbab dan busana panjang yang menutupi seluruh auratnya. Begitu juga laki-laki yang menggunakan pakaian panjang hingga menutup aurat dan tidak menampakkan bentuk tubuhnya.

Hal tersebut berdasarkan bukti hasil wawancara dari masing-masing pelaku *pre wedding*. berikut masing-masing pernyataannya:

1) Pernyataan Lana Eka Anjarsari

“Kalau untuk tema busananya kami memiliki dua tema mas. Tema yang pertama kami menggunakan nuansa Jawa atau ala-ala adat Jawa begitu, karena saya kan aslinya memang orang Jawa. Dan walaupun calon suami saya orang Lampung, tetapi dia tidak keberatan

¹² Wawancara dengan Angga Widaryanto, (20 Desember 2023)

jika kami menggunakan pakaian adat Jawa. Lalu untuk tema yang kedua, kami menggunakan tema busana modern dengan menggunakan kuda sebagai asesoris tambahan kami, sehingga terlihat sederhana namun elegan.”¹³

2) Pernyataan Bari Echwanto

“Saya dengan istri saya itu kan beda daerah mas, jadi kami memakai pakaian muslim saja jadi tidak terlalu mengarah ke salah satu adat tertentu. Dan menurut saya itu adalah pilihan yang terbaik bagi kami karena tidak terlalu condong ke pakaian adat dari daerah tertentu.”¹⁴

3) Pernyataan Wilda Kiroomin Baroroh

“Busana yang dipakai simpel saja mas. Saya pakai kebaya dan berhijab, suami saya memakai kain songket, memakai pakaian jas dan memakai blangkon sehingga menggambarkan adat budaya Jawa.”¹⁵

Teknik pengambilannya juga memiliki persamaan, di mana dalam pengambilan foto, tidak menunjukkan adanya sentuhan fisik secara langsung antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak sampai ke taraf melanggar syariat sebagaimana yang telah dimaksud dalam kandungan Fatwa MUI tentang pelaksanaan foto *pre wedding*.

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pemilihan busana untuk melaksanakan foto *pre wedding*, para pelaku tetap mengutamakan syariat yaitu menggunakan busana Islami yang

¹³ Wawancara dengan Lana Eka Anjarsari, (26 Desember 2023)

¹⁴ Wawancara dengan Bari Echwanto, (29 Desember 2023)

¹⁵ Wawancara dengan Wilda Kiroomin Baroroh, (25 Desember 2023)

tetap menjaga auratnya sehingga tidak sampai melanggar aturan sebagaimana yang disebutkan di dalam fatwa.

2. Analisis Perbedaan

Selain persamaan data yang penulis dapatkan dari lapangan mengenai dasar pemikiran pelaku *pre wedding*, terdapat pula perbedaan dasar pemikiran dalam pelaksanaan foto *pre wedding* sebagai berikut:

a. Perbedaan Dasar Pemikiran

Berdasarkan beberapa dasar pemikiran yang telah didapatkan oleh penulis, terdapat perbedaan dasar pemikiran dari masing-masing pelaku. Hal ini dikarenakan perbedaan tujuan yang diinginkan oleh masing-masing pelaku.

Sebagai contoh perbedaannya adalah dari dasar pemikiran Wilda Kiroomin Baroroh yang melaksanakan foto *pre wedding* sebagai media promosi dalam memperkenalkan produk model busananya di usaha butik miliknya. Dalam pengambilan foto tersebut, Wilda menggunakannya untuk media promosi.¹⁶

Bukti pernyataan tersebut adalah berdasarkan pernyataan Wilda dalam wawancara yang mengatakan:

“Sebenarnya untuk alasan utama tidak ada ya mas, karena cerita awalnya itu saya punya baju baru alias buat inventaris di usaha tata riasku. Jadinya saya kepikiran buat mencoba salah satu bajuku untuk foto *pre wedding* dan kebetulan juga saya punya teman yang berprofesi sebagai fotografer mas, jadi yaudah berangkat aja gitu. Soalnya saya di rumah juga bisa *make up* sendiri sekalian untuk promosi mas.”¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan Wilda Kiroomin Baroroh, (25 Desember 2023)

¹⁷ Ibid

Hal ini berbeda dengan dasar pemikiran yang dimiliki oleh Lana Eka Anjarsari dan juga Bari Echwanto sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian persamaan di atas tadi yang secara jelas menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan foto *pre wedding* adalah untuk mengenang masa-masa indah mereka ketika awal bertemu.

Berdasarkan perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pelaksanaan foto *pre wedding* tidak selalu hanya untuk menciptakan sebuah momen indah yang nantinya dapat dikenang, akan tetapi bisa juga menjadi fungsi lain sebagaimana yang dilakukan oleh Wilda, yaitu sebagai fungsi ekonomi. Sehingga dalam hal ini Wilda mendapatkan dua manfaat dari pelaksanaan foto *pre wedding* yaitu sebagai media promosi dan bisa juga jika ingin digunakan sebagai kenang-kenangan masa indah awal bertemu.

b. Perbedaan Model Busana *Pre Wedding*

Dalam praktiknya, terdapat perbedaan dari masing-masing pelaku *pre wedding* dilihat dari model busana yang digunakan oleh masing-masing pelaku. Walaupun terdapat perbedaan model busana yang digunakan, akan tetapi mereka tetap mengikuti batasan aurat antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam.

Sebagai contoh perbedaan sebagaimana yang telah penulis ketahui adalah dari model busana Lana Eka Anjarsari yang menggunakan pakaian *casual* yang santai dengan tema *cowboy* namun tetap tidak menampakkan aurat. Lana menggunakan busana ini

kemudian menjadikan kuda sebagai hiasan tambahan sehingga memperkuat karakter yang diinginkan.¹⁸

Bukti dari data tersebut adalah berdasarkan pernyataan

Lana dalam wawancara yang mengatakan:

“Kalau untuk tema busananya kami memiliki dua tema mas. Tema yang pertama kami menggunakan nuansa Jawa atau ala-ala adat Jawa begitu, karena saya kan aslinya memang orang Jawa. Dan walaupun calon suami saya orang Lampung, tetapi dia tidak keberatan jika kami menggunakan pakaian adat Jawa. Lalu untuk tema yang kedua, kami menggunakan tema busana modern dengan menggunakan kuda sebagai assesoris tambahan kami, sehingga terlihat sederhana namun elegan.”¹⁹

Berbeda dengan Wilda Kiroomin Baroroh yang dalam pelaksanaan foto *pre wedding*, Wilda menggunakan model busana adat Jawa yaitu kebaya hitam yang tersedia di usaha butiknya. Walaupun menggunakan pakaian adat Jawa, Wilda tetap memperhatikan batasan aurat dan tidak melanggar syariat Islam.²⁰

Bukti dari data tersebut berdasarkan pernyataan Wilda dalam wawancara yang mengatakan:

“Busana yang dipakai simpel saja mas. Saya pakai kebaya dan berhijab, suami saya memakai kain songket, memakai jas dan memakai blangkon sehingga menggambarkan adat budaya Jawa.”

Berbeda juga dengan Bari Echwanto yang dalam pelaksanaan foto *pre wedding*, Bari menggunakan pakaian muslim dengan baju panjang dan menggunakan songkok sebagai penutup kepala. Hal ini

¹⁸ Wawancara dengan Lana Eka Anjarsari, (26 Desember 2023)

¹⁹ Ibid

²⁰ Wawancara dengan Wilda Kiroomin Baroroh, (25 Desember 2023)

tentu sangat menggambarkan busana Islami dan juga tentunya menutup aurat baik dari laki-laki maupun perempuan.²¹

Bukti dari data tersebut berdasarkan pernyataan Bari dalam wawancara yang mengatakan:

“Saya dengan istri saya itu kan beda daerah mas, jadi kami memakai pakaian muslim saja jadi tidak terlalu mengarah ke salah satu adat tertentu. Dan menurut saya itu adalah pilihan yang terbaik bagi kami karena tidak terlalu condong ke pakaian adat dari daerah tertentu.”

Berdasarkan perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan foto *pre wedding*, banyak pilihan model busana yang dapat digunakan dengan tanpa melanggar syariat Islam namun tetap terlihat modis dan keren. Busana Islam tidak kalah keren dengan busana lain yang notabene tidak sesuai dengan syariat Islam.

c. Perbedaan Latar Tempat *Pre Wedding*

Latar tempat juga merupakan elemen penting karena menjadi penguat dari tema busana yang digunakan. Dalam hal ini terdapat pula perbedaan latar tempat dari masing-masing pelaku foto *pre wedding*.

Latar tempat yang dipilih oleh Lana Eka Anjarsari adalah di taman Marina. Tempat ini adalah hamparan taman yang sejuk dan luas sehingga cocok disatukan dengan tema busananya yang *casual* dan santai.²²

Hal tersebut berdasarkan bukti pernyataan wawancara dari Lana yang mengatakan:

²¹ Wawancara dengan Bari Echwanto, (29 Desember 2023)

²² Wawancara dengan Lana Eka Anjarsari, (26 Desember 2023)

“Untuk tempat foto kami di Marina Kebun Jambu Batam mas, karena tempatnya rindang dan sejuk. Banyak tumbuhan juga jadi suasananya adem dan rindang.”²³

Berbeda dengan latar tempat yang digunakan oleh Wilda Kiroomin Baroroh. Dalam pelaksanaan foto *pre wedding*, Wilda menggunakan latar tempat di sebuah keraton sehingga sesuai dengan busana yang digunakan yaitu pakaian kebaya Jawa.²⁴

Hal tersebut berdasarkan bukti pernyataan dari Wilda dalam wawancara yang mengatakan:

“Kami fotonya di depan keraton mas. Karena biar sesuai dengan busana kami yang bernuansa Jawa, makanya untuk latar tempat, kami juga memilih yang memiliki corak budaya Jawanya. Jadi ada kecocokan antara busana dan latar tempat.”²⁵

Berbeda pula dengan latar tempat yang digunakan oleh Bari Echwanto. Dalam pemilihan latar tempat, Bari hanya menggunakan ruangan di rumah sebagai tempat pelaksanaan foto *pre wedding*. rumah tersebut dihias sedemikian rupa sehingga terlihat indah dan sesuai dengan busana muslim yang digunakan oleh Bari karena menggambarkan kesan santun dan tidak terlalu bermewah-mewah.²⁶

Hal tersebut berdasarkan bukti pernyataan Bari dalam wawancara yang mengatakan:

“Kami fotonya nggak jauh-jauh kok mas. Cuma di dalam rumah saja. Dihias pakai kain selendang, dekorasi sederhana, yang penting kan momennya mas. Dan juga menurut saya lebih hemat pengeluaran mas.”

²³ Wawancara dengan Lana Eka Anjarsari, (26 Desember 2023)

²⁴ Wawancara dengan Wilda Kiroomin Baroroh, (25 Desember 2023)

²⁵ Ibid

²⁶ Wawancara dengan Bari Echwanto, (29 Desember 2023)

Berdasarkan beberapa perbedaan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa latar dalam pengambilan foto *pre wedding* tidak selalu dilaksanakan di tempat terbuka tetapi juga bisa dilaksanakan di tempat tertutup seperti di dalam rumah, di dalam gedung, dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa data mengenai persamaan dan juga perbedaan dari dasar pemikiran masing-masing pelaku foto *pre wedding*, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pelaksanaan *pre wedding* tidak hanya bertujuan untuk kebutuhan dokumentasi saja, namun bisa juga dimanfaatkan untuk kebutuhan lain yang disesuaikan dengan tujuan dan kreatifitas dari pelaku.

Untuk lebih ringkasnya dapat memperhatikan bagan berikut ini:



Bagan 1 Dasar Pemikiran Pelaku Pre Wedding

Akan tetapi terkait dasar pemikiran dari masing-masing pelaku foto *pre wedding* tersebut apakah kemudian menyebabkan hilangnya hukum asal yang awalnya tidak boleh menjadi boleh?. Sebagai contoh dalam hal kebutuhan ekonomi yang mana dalam hal ini memanfaatkan foto *pre wedding* sebagai media promosi dari usaha milik pengantin.

Terdapat salah satu kaidah *fiqh* yang berbunyi sebagai berikut:

المحظورات تبيح الضرورات

Artinya: “kondisi darurat akan membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh).”

Substansi kaidah ini menjelaskan bahwa dalam kondisi darurat dapat menjadikan hal-hal yang dilarang menjadi diperbolehkan²⁷. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan foto *pre wedding* dengan tujuan melakukan promosi terhadap usaha yang dimiliki, maka analisisnya adalah hal tersebut tetap tidak diperbolehkan dengan didasarkan bahwa tidak ada keadaan yang menjelaskan bahwa calon pengantin sedang dalam kondisi darurat yang menyebabkan diperbolehkannya pelaksanaan foto *pre wedding* tersebut. Walaupun benar-benar ingin melakukan promosi, bisa dilaksanakan ketika telah menikah ataupun bisa dengan menggunakan patung sebagai pengganti modelnya.

Berdasarkan fatwa MUI juga terdapat sebuah ayat yang berbunyi sebagai berikut:

²⁷ D.R. H. Darmawan, S.H.I., M.H.I, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, 1 (Revka Prima Media, 2020), 40.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ

أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Tafsir ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimat terutama istri-istri Nabi sendiri dan putri-putrinya agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Hal itu bertujuan agar mereka mudah dikenali dengan pakaiannya karena berbeda dengan jariah sehingga mereka tidak diganggu oleh orang yang menyalahgunakan kesempatan. Seorang perempuan yang berpakaian sopan akan lebih mudah terhindar dari gangguan orang jahil. Sedangkan perempuan yang membuka auratnya di muka umum mudah dituduh atau dinilai sebagai perempuan yang kurang baik kepribadiannya. Bagi orang yang pada masa lalunya kurang hati-hati menutupi aurat, lalu mengadakan perbaikan, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Karena perbuatan yang menyakiti itu seringkali dilakukan oleh orang-orang munafik, maka pada ayat berikut ini Allah mengancam mereka dengan ancaman yang keras sekali.

Melihat dari tafsir ayat tersebut jika dikaitkan dengan praktik *pre wedding* di Ponorogo, maka pelaksanaannya belum sesuai dengan apa yang

disebutkan dalam ayat tersebut terutama dari segi busananya. Karena walaupun seluruh busananya menutup aurat dan tidak memperlihatkan tubuhnya, akan tetapi untuk pemakaian hijab tidak sampai menutup seluruh tubuh dan hanya menutupi bagian kepala saja. Maka hal ini tentu bertentangan dengan tafsir ayat tersebut sehingga pelaksanaannya tidak bisa dibenarkan.

B. Praktik Foto *Pre Wedding* Ditinjau Berdasarkan Fatwa MUI

1. Fatwa MUI Nomor 01/KF/MUI-SU/IV/2011

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan fatwa yang membahas tentang foto sebelum perkawinan (*pre wedding photo*) yang didasarkan berdasarkan kejadian yang ditemui bahwa di dalam kartu undangan pernikahan, di dalamnya tidak hanya mencantumkan nama-nama dari calon pengantin, akan tetapi juga disertakan foto mereka yang dikenal dengan istilah foto *pre wedding*.

Pre wedding berasal dari Bahasa Inggris kata “*pre*” yang artinya sebelum dan kata “*wedding*” yang artinya pernikahan. *Pre wedding* atau foto sebelum pernikahan yang ditampilkan di dalam kartu undangan, identik menggambarkan sepasang calon pengantin yang sedang berdekatan, bernesraan, bahkan berpelukan. Maka timbul pertanyaan mengenai bagaimana hukumnya hal tersebut dilaksanakan sebelum adanya pernikahan, dan apakah ada foto *pre wedding* yang dibenarkan.²⁸

²⁸ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Sumatera Utara Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011 Tentang Hukum Pelaksanaan Pre Wedding, (Medan, 12 April 2011)

Dalam kandungan fatwa MUI sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, larangan terhadap pelaksanaan foto *pre wedding* didasarkan kepada dugaan adanya perbuatan dari pasangan yang dijelaskan menjadi beberapa unsur sebagai berikut:

a. Ikhtilat dan Khalwat

ikhtilat dan *khalwat* adalah berdua-duaan di tempat yang sepi tanpa ada orang ketiga dari pasangan pengantin pelaku foto *pre wedding* sehingga menyebabkan dilarangnya prosesi foto tersebut. Namun akan berbeda jika pelaksanaan foto *pre wedding* tidak melanggar apa yang telah dilarang di dalam fatwa tersebut. Tidak melanggar dalam hal ini berarti dalam pelaksanaan foto *pre wedding*, tidak ada unsur yang mengandung *ikhtilat* dan juga *khalwat*, melainkan dilakukan dengan tetap memperhatikan syariat Islam. Dengan memperhatikan batasan-batasan yang diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan yang belum sah terikat dalam suatu perkawinan. Fenomena foto *pre wedding* dengan menggunakan busana dan tema Islami yang tidak melanggar syariat telah ditemukan di tengah-tengah kalangan masyarakat.

b. Pakaian Minim dan Membuka Aurat

Di dalam kandungan fatwa tersebut telah menjelaskan bahwa aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram. Berbuat intim atau berdua-duaan

(khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram, Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka dan telapak tangan bagi perempuan adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara *syar'i*. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.

c. Sentuhan Fisik

Dalam ajaran Islam, seseorang yang belum menikah, tidak boleh berduaan atau berdekatan, bersentuhan, bahkan berpelukan tanpa ada yang menemani, apalagi dengan mengenakan pakaian yang tidak menutup seluruh auratnya. Foto di dalam kartu undangan, justru diperlihatkan bagaimana pasangan itu berdua-duaan seperti sudah menikah. Padahal di dalam Islam, meskipun ada ketentuan khitbah (melamar), tidak menjadikan calon mempelai itu bebas melakukan apa saja. Khitbah di dalam Islam hanya sebagai penanda bahwa anak gadis (calon pengantin perempuan) itu tidak boleh lagi dilamar orang lain tetapi ketentuan hukum lainnya tetap berlaku, yakni tidak boleh berdua-duaan karena ketiganya adalah setan.

Berdasarkan unsur tersebut, maka dalam pelaksanaan foto *pre wedding* yang dilarang menurut fatwa tersebut adalah sebagaimana yang mengandung ketiga unsur di atas.

2. Pencocokan Fatwa Berdasarkan Praktik *Pre Wedding*

Fenomena foto *pre wedding* yang terjadi di lapangan faktanya tidak selalu bertentangan dengan apa yang telah disebutkan di dalam isi kandungan fatwa MUI tersebut. Karena ada beberapa pelaksanaan foto *pre wedding* yang tetap memperhatikan syariat Islam dan mengetahui batasan-batasannya.

a. Unsur Ikhtilat dan Khalwat

Pre wedding yang dilaksanakan oleh Lana Eka Anjarsari sebagai calon pengantin dinilai tidak bertentangan dengan isi fatwa tersebut. Dalam fatwa dijelaskan bahwa alasan melarang foto *pre wedding* adalah adanya unsur *ikhtilat* dan *khalwat*. Namun dalam praktiknya, Lana dalam pengambilan foto tidak hanya berdua dengan pasangannya, namun ada juga beberapa kru dari fotografer yang ikut membantu proses pengambilan foto. Hal ini sesuai dengan pernyataan langsung dari Lana yang mengatakan:

“Kalau untuk orang yang ikut waktu pengambilan foto ada beberapa mas. Antara lain ada dari *crew photographer* dua orang. Yang satu mengambil gambar, dan yang satu lagi mengatur penataan tempatnya. Selain itu juga ada satu orang sebagai MUA (*Make Up Artist*) yang merias saya sebelum pemotretan.”

Sehingga berdasarkan pernyataan itu, perbuatan Lana tidak bisa dikatakan melanggar sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa tersebut.

Begitu juga pelaksanaan foto *pre wedding* yang dilaksanakan oleh Wilda Kiroomin Baroroh. Dalam fatwa dijelaskan bahwa alasan

melarang foto *pre wedding* adalah adanya unsur *ikhtilat* dan *khalwat*. Namun dalam praktiknya, Wilda dalam pengambilan foto tidak hanya berdua dengan pasangannya, namun ada juga beberapa kru dari fotografer yang ikut membantu proses pengambilan foto berjumlah empat orang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wilda saat wawancara yang mengatakan:

“Ada yang foto satu orang dari teman saya mas, satu orang lagi yang membantu saya menata rias wajah saya dan suami. Jadi kami ada empat *crew* yang bekerja”

Sehingga berdasarkan pernyataan itu, perbuatan Wilda tidak bisa dikatakan melanggar sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa tersebut.

Begitu pula dengan yang dilakukan oleh Bari Echwanto, tidak mengandung unsur *ikhtilat* dan *khalwat* karena dalam pelaksanaan foto *pre wedding* tidak dilaksanakan secara berdua-duaan di tempat sepi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bari yang mengatakan:

“Cuma ada empat orang. Saya dengan istri saya, ditambah lagi tukang fotonya ada dua orang. Kalau terlalu banyak orang saya malah jadi canggung mas.”

Sehingga berdasarkan pernyataan itu, perbuatan Bari tidak bisa dikatakan melanggar sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa tersebut.

ICAIN
P O N O R O G O

b. Unsur Pakaian Minim dan Membuka Aurat

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara penulis dengan narasumber, dalam pelaksanaan foto *pre wedding*, para pelaku tidak bertentangan dengan unsur tersebut.

Selain menjaga perilaku, Lana juga menggunakan pakaian tertutup yang tidak memperlihatkan auratnya sehingga hal ini juga tidak melanggar dengan apa yang sudah disebutkan dalam fatwa tersebut mengenai perbuatan pornoaksi pakaian mini dan sebagainya, sehingga dalam praktiknya Lana tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam fatwa tersebut. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Lana yang mengatakan:

“Kalau untuk tema busananya kami memiliki dua tema mas. Tema yang pertama kami menggunakan nuansa Jawa atau ala-ala adat Jawa begitu, karena saya kan aslinya memang orang Jawa. Dan walaupun calon suami saya orang Lampung, tetapi dia tidak keberatan jika kami menggunakan pakaian adat Jawa. Lalu untuk tema yang kedua, kami menggunakan tema busana modern dengan menggunakan kuda sebagai assesoris tambahan kami, sehingga terlihat sederhana namun elegan.”

Sehingga berdasarkan pernyataan itu, perbuatan Lana tidak bisa dikatakan melanggar sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa tersebut.

Dalam pelaksanaan foto, Wilda berfokus kepada busana yang dijadikan pemasaran dari usaha butiknya tanpa adanya perbuatan melanggar isi kandungan fatwa tersebut sehingga perbuatan Wilda

tidak bisa dihukumi haram. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wilda yang mengatakan:

“Busana yang dipakai simpel saja mas. Saya pakai kebaya dan berhijab, suami saya memakai kain songket, memakai jas dan memakai blangkon sehingga menggambarkan adat budaya Jawa.”

Sehingga berdasarkan pernyataan itu, perbuatan Lana tidak bisa dikatakan melanggar sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa tersebut.

Dalam pelaksanaan foto *pre wedding* Bari Echwanto menurut penelitian penulis adalah yang paling sesuai dengan syariat Islam. Bari menggunakan busana Islam baju koko panjang dengan menggunakan songkok sebagai penutup kepala sedangkan mempelai wanita menggunakan gamis panjang dan jilbab yang menutupi bentuk tubuhnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bari yang mengatakan:

“Saya dengan istri saya itu kan beda daerah mas, jadi kami memakai pakaian muslim saja jadi tidak terlalu mengarah ke salah satu adat tertentu. Dan menurut saya itu adalah pilihan yang terbaik bagi kami karena tidak terlalu condong ke pakaian adat dari daerah tertentu.”

Menurut analisis penulis, apa yang dilakukan Bari tidak melanggar dari apa yang telah disebutkan di dalam fatwa terkait aksi pornografi pakaian seksi dan minim. Bari dalam pengambilan foto juga menghindari perbuatan *ikhtilat* dan *khalwat* karena hanya dilaksanakan di dalam rumah dan dekat dengan keluarga sehingga tidak menyebabkan terjadinya perbuatan yang mengarah kepada zina.

c. Unsur Sentuhan Fisik

Unsur sentuhan fisik yang dimaksud adalah adanya sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan belum sah menjadi pasangan suami istri. Menurut analisis penulis, dari masing-masing pelaku *pre wedding* tidak ada yang melanggar unsur di atas karena dalam praktiknya, mereka tetap menjaga jarak sehingga tidak ada sentuhan fisik antara keduanya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari masing-masing pelaku. Pernyataan Lana dalam praktik tersebut mengatakan:

“Kalau untuk pose kami tidak ada bersentuhan sama sekali mas. Pose yang pertama kami duduk agak berjarak, bersimpuh seperti orang Jawa gitu lho mas. Terus setelah itu kami juga saling berhadapan, tapi juga tidak saling bersentuhan fisik. Lalu kami juga berpose memegang kuda seperti sedang menuntun kuda tersebut berjalan bersama-sama.”

Berikutnya yaitu pernyataan yang disampaikan oleh Wilda dalam wawancaranya mengatakan:

“Posenya yang pertama kami berdiri berjarak menghadap ke arah kamera, namun kepala kami saling menoleh dan menatap satu sama lain. Pose kedua yaitu pose duduk bersimpuh dan tetap dengan saling menoleh. Lalu pose ketiga, saya duduk di kursi sedangkan suami saya berdiri. Sudah mas, posenya nggak banyak-banyak.”

Berikutnya yaitu pernyataan dari Bari dalam wawancaranya mengatakan:

“Posenya nggak banyak mas, Cuma hadap-hadapan dari jauh, saling menatap dari jauh, intinya kami masih berjarak mas. Soalnya saya juga belum berani kalau disuruh berpegangan tangan, hehe. Maklum mas, masih awal jadi masih malu-malu.”

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dalam wawancara yang telah disampaikan oleh para pelaku *pre wedding*, maka bisa kita ketahui bahwa perbuatan mereka tidak bisa dikatakan melanggar sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa tersebut.

Berdasarkan analisis dari penulis berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa memang dalam praktiknya pelaksanaan foto *pre wedding* tidak melanggar sebagian dari syariat Islam yang telah disebutkan di dalam fatwa yaitu unsur *ikhtilat & khalwat*, sentuhan fisik, dan membuka aurat. Akan tetapi bagaimana dengan kedua calon pasangan yang saling bertatapan ketika pengambilan foto *pre wedding* sebagaimana yang telah tertulis di dalam fatwa MUI mengenai sebuah ayat yang berbunyi sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Artinya: Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. (Q.S. An-Nur:31)

Adapun tafsir dari ayat ini menyebutkan bahwa Allah menyuruh Rasulullah agar mengingatkan perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka tidak memandang hal-hal yang tidak halal bagi mereka, seperti aurat laki-laki ataupun perempuan, terutama antara pusat dan lutut bagi laki-laki dan seluruh tubuh bagi perempuan. Begitu pula mereka diperintahkan untuk memelihara

kemaluannya (farji) agar tidak jatuh ke lembah perzinaan, atau terlihat oleh orang lain. Sabda Rasulullah Saw. Dari Ummu Salamah, bahwa ketika dia dan Maimunah berada di samping Rasulullah datanglah Abdullah bin Umi Maktum dan masuk ke dalam rumah Rasulullah (pada waktu itu telah ada perintah hijab). Rasulullah memerintahkan kepada Ummu Salamah dan Maimunah untuk berlindung (berhijab) dari Abdullah bin Umi Maktum, Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah bukankah dia itu buta tidak melihat dan mengenal kami?, Rasulullah menjawab, apakah kalian berdua buta dan tidak melihat dia?. (Riwayat Abu Daud dan at-Tirmidzi).

Begitu pula mereka para perempuan diharuskan untuk menutup kepala dan dadanya dengan kerudung, agar tidak terlihat rambut dan leher serta dadanya. Sebab kebiasaan perempuan mereka menutup kepalanya namun kerudungnya diuntai ke belakang sehingga nampak leher dan sebagian dadanya, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan-perempuan jahiliah.²⁹

Berdasarkan terjemah dan tafsir dari ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan foto *pre wedding* yang dilaksanakan di Ponorogo masih belum dikatakan menjaga pandangannya sebagaimana yang dijelaskan di dalam tafsir ayat di atas. Walaupun pengantin wanita hanya memandang mata laki-laki yang bukan merupakan aurat, akan tetapi pengantin laki-laki memandang mata wanita yang mana hal tersebut tidak diperbolehkan menurut tafsir ayat An-Nur ayat 31.

Foto *pre wedding*nya adalah sebagai berikut:

²⁹ <https://quran.nu.or.id/an-nur/31>



Gambar 1 Pre Wedding Bertatapan Wajah

Lalu bagaimana dengan foto *pre wedding* yang memang diperbolehkan berdasarkan kandungan fatwa MUI tersebut?. Pelaksanaan foto *pre wedding* boleh dilaksanakan jika tidak melakukan tiga unsur yang telah disebutkan di dalam fatwa dan juga berdasarkan keterangan ayat yang menyebutkan tidak adanya kondisi saling bertatap wajah antara laki-laki dan perempuan. Maka foto *pre wedding* yang seperti itulah yang diperbolehkan.

Berikut adalah contoh foto *pre wedding* tersebut:




Gambar 2 Pre Wedding Tanpa Bertatapan Wajah

Dalam foto tersebut jelas menunjukkan kedua calon pasangan pengantin tidak melanggar tiga unsur yang telah disebutkan di dalam fatwa MUI dan juga tidak melanggar tafsir ayat An-Nur ayat 31. Maka pelaksanaan foto *pre wedding* seperti itu yang diperbolehkan.

Maka sebagaimana telah tertulis di dalam fatwa MUI Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011, mengenai pelaksanaan foto *pre wedding* yang mengandung unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya (berduaan, berpegangan, berpelukan, bermesraan, menampilkan lekuk tubuh), maka hukumnya adalah haram karena melanggar syariat Islam.³⁰ Walaupun dalam praktiknya, masing-masing calon pengantin tidak melaksanakan ketiga unsur tersebut.

Untuk lebih ringkasnya dapat memperhatikan bagan berikut ini:




Bagan 2 Pencocokan Fatwa Dengan Praktik Lapangan

Akan tetapi walaupun tidak melanggar tiga unsur di atas, calon pengantin yang telah melaksanakan foto *pre wedding* di Ponorogo tidak sesuai dengan tafsir ayat An-Nur ayat 31 karena masih saling bertatapan wajah dalam

³⁰ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Sumatera Utara Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011 Tentang Hukum Pelaksanaan Pre Wedding, (Medan, 12 April 2011)

pengambilan foto yang mana hal ini adalah dilarang sehingga pelaksanaan foto *pre wedding* tersebut tidak dibenarkan.

Namun, jika foto tersebut memang benar-benar diperlukan atau diinginkan sebagai sebagaimana yang telah penulis teliti, maka boleh melakukan foto *pre wedding* dengan ketentuan melakukan pengambilan foto dengan penampilan yang sopan, menutup aurat, dan tidak melanggar syariat Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pemikiran dalam pelaksanaan foto *pre wedding* bagi pelakunya adalah sebagai fungsi sosial dan juga sebagai fungsi ekonomi. Fungsi sosial yaitu sebagai media dokumentasi terhadap peristiwa ataupun momen berharga yang dilaksanakan sekali seumur hidup sebagai awal pertemuan sebelum melaksanakan perkawinan dan juga sebagai sarana perkenalan kepada masyarakat sosial terhadap calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan. Fungsi ekonomi yaitu sebagai media dalam pemasaran produk yang akan dijual atau media promosi untuk memasarkan busana di usaha butik milik pelaku.
2. Pelaksanaan foto *pre wedding* di Ponorogo ditinjau berdasarkan fatwa MUI Nomor 03/KF/MUI-SU/IV/2011 tidak dibenarkan. Hal ini dikarenakan walaupun tidak melanggar unsur di dalam fatwa tersebut, akan tetapi bertentangan dengan tafsir ayat di dalam surat An-Nur ayat 31 tentang menjaga pandangan terhadap lawan jenis yang bukan mahram. Jika dalam praktiknya foto tersebut menampilkan kedua pasangan berpose mesra, bersentuhan fisik dan juga tidak sesuai dengan syariat Islam, maka hukumnya adalah haram. Tetapi dalam praktiknya, pelaksanaan foto *pre wedding* di Ponorogo dilaksanakan dengan gaya yang sopan, tanpa adanya

sentuhan fisik antara kedua calon pengantin dan sesuai dengan syariat Islam mengenai batasan terhadap orang yang bukan mahram dan belum sah dalam ikatan perkawinan, sehingga hal tersebut diperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang diperoleh dari data lapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan baik. Namun bukan suatu kekeliruan jika penulis mengemukakan beberapa saran yang semoga bermanfaat bagi kemajuan pola pikir ke depannya. Maka dari itu, dalam hal ini penulis akan memberikan saran, yaitu:

1. Bagi pasangan yang ingin melaksanakan foto *pre wedding* ke depannya bahwa dalam pemanfaatan foto *pre wedding* diharapkan agar tidak difokuskan hanya untuk kenang-kenangan saja, akan tetapi bisa dikembangkan dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Harapannya dengan demikian, fungsi dari pelaksanaan foto *pre wedding* tidak hanya sebagai fungsi sosial tetapi bisa juga digunakan sebagai fungsi ekonomi, fungsi adat/budaya dan lain sebagainya.
2. Bagi diri pribadi penulis khususnya dan umumnya kepada seluruh pembaca yang bijak setelah mengetahui terkait perlakuan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan foto *pre wedding*, maka diharapkan untuk ke depannya jika memang penting dan sangat dibutuhkan adanya foto tersebut, maka dalam pelaksanaannya harus dengan tetap memperhatikan syariat Islam supaya tidak sampai dihukumi haram.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Djakfar, Muhammad, dan Abdul Halim Fathani. *Agama, Etika, Dan Ekonomi: Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- D.R. H. Darmawan, S.H.I., M.H.I, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, 1 (Revka Prima Media, 2020), 40.
- Hamidy, Muammal, Imron AM, dan Umar Fanany. *Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadist-Hadist Hukum*. 2. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet. 9. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2002.

Mu'tadzim, Abdul Hamid ibn'., dan Muhammad Hanafi. *Panduan Lengkap Menikah Islami: Bersama Menjalin Kasih Sayang Menuju keluarga Sakinah*. Jakarta: Maroon, 2008.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 2007.

Qardhawi, DR. Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: ERA Intermedia, 2003.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*. 1 ed. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Qurthubi, Imam Al, Abdul Hamid Fathurrahman, Dudi Rosyadi, dan Marwan Affandi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Vol. 14. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang: Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet.3. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Sugiyono, Prof DR. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, 2013.

Riyanto, Slamet, dan Aglis Andhita Hatmawan. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Deepublish, 2020.

Referensi Skripsi, Tesis, Dan Disertasi:

- A. Gayo, Ahyar. “Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah.” Badan Penelitian Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011.
- Anantiya, Lisa Ira. “Prewedding Syar’i Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pelaksanaan Prewedding Syar’i Di Kabupaten Temanggung).” Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Darmawan, S.H.I., M.H.I, D.R. H. *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*. 1. Revka Prima Media, 2020.
- Devi, Dian Prita. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Pre Wedding: Studi Kasus Di Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Tahun 2014.” Undergraduate, IAIN Jember, 2015.
- Djakfar, Muhammad, dan Abdul Halim Fathani. *Agama, Etika, Dan Ekonomi: Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Fahreza, Mohammad Fikri Agus. "Kajian Hukum Islam Terhadap Foto Prewedding Di Jack Studio Photo Ngembalrejo Bae Kudus." Skripsi, IAIN Kudus, 2022.
- Hafrijal. "Analisis Strategi Publikasi Komunitas Fotografer Banda Aceh Terhadap Calon Klien." UIN Ar-Raniry, 2017.
- Hamidy, Muammal, Imron AM, dan Umar Fanany. *Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadist-Hadist Hukum*. 2. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Hans, Rizal. "Kulik Teknik Analisis Data Kualitatif Berdasarkan Pendapat Ahli." Diakses 27 Oktober 2023. <https://dqlab.id/kulik-teknik-analisis-data-kualitatif-berdasarkan-pendapat-ahli>.
- Helmi, Irfan. "Budaya Foto Pre Wedding Dalam Pandangan Hukum Islam." UIN Syarif Hidayatullah, t.t.
- Kasih, Adinda Putri Arifianing. "Pandangan Masyarakat Terhadap Foto Pre Wedding Dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara)." Thesis, IAIN Purwokerto, 2019.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet. 9. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Mu'tadzim, Abdul Hamid ibn', dan Muhammad Hanafi. *Panduan Lengkap Menikah Islami: Bersama Menjalin Kasih Sayang Menuju keluarga Sakinah*. Jakarta: Maroon, 2008.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 2007.

Qardhawi, DR. Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: ERA Intermedia, 2003.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*. 1 ed. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Qurthubi, Imam Al, Abdul Hamid Fathurrahman, Dudi Rosyadi, dan Marwan Affandi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Vol. 14. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Rafika, Aini. "Persepsi Masyarakat Tentang Budaya Foto Pre Wedding Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Di Masyarakat Blangkejeren, Kabupaten GayoLues)." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021.

Ranu Baskara, I Wayan, Ida Bagus Candrayana, dan Anis Raharjo. "Pemotretan Pre Wedding Casual Dengan Latar Belakang Alam Pulau Nusa Penida." Institut Seni Indonesia Denpasar, 2023.

Riyanto, Slamet, dan Aglis Andhita Hatmawan. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Deepublish, 2020.

Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang: Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet.3. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Sugiyono, Prof DR. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, 2013.

Referensi Link

<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/keutamaan-dakwah>. Diakses 27 Oktober 2023.

<https://muslim.or.id/4732-jagalah-pandanganmu.html>

<https://quran.nu.or.id/al-ahzab/59>

<https://quran.nu.or.id/an-nur>

